

**DAMPAK PEMEKARAN KECAMATAN
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PERSPEKTIF
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG KECAMATAN
(Studi Di Kecamatan Blimbingsari Banyuwangi)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
MAULANA YASIN ALIBI
NIM: S20183087

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**

**DAMPAK PEMEKARAN KECAMATAN
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG KECAMATAN
(Studi Di Kecamatan Blimbingsari Banyuwangi)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Maulana Yasin Alibi
NIM: S20183087

Disetujui Pembimbing


St. Saripoh, M.H.
NIP. 199202252019032014

UNIVERSITAS
KIAI HAJI

ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**DAMPAK PEMEKARAN KECAMATAN
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PERSPEKTIF
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG KECAMATAN
(Studi Di Kecamatan Blimbingsari Banyuwangi)**


SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis
Tanggal : 05 Januari 2023

Tim Penguji

Ketua



Dr. Sri Lumnatus Sa'adah, M.H.I.
NIP. 197410081998032022

Sekretaris



Ahmad Faris Wijdan, M.H.
NUP 201907177

Anggota:

1. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.
2. St. Sariroh, M.H.



Menyetujui :

Dekan Fakultas Syari'ah

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 197809252005011002

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 197809252005011002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”

(Q.S al-Baqarah [2]: 267).*




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, Terjemah Alqur'an Al-Hakim (Surabaya: Sahabat ilmu, 2001), 46.

PERSEMBAHAN

Dengan ucapan syukur, rahmat dan karunia Allah SWT. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Peneliti persembahkan karya ini untuk:

1. Kedua orang tua tercinta yang hebat Bapak Mabror dan Ibu Amalah yang senantiasa menyayangi, mendukung dan mendoakan terus menerus tidak ada kata lelah dan pamrih.
2. Adik tersayang Nada Nasya Maulidia yang menyemangati dan mendoakan saya segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga dan saudara yang memberikan motivasi dan kontribusi sehingga skripsi ini selesai.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT. Karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana. Penulis ucapkan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., M.M. selaku Rektor Universitas Islam negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil. I. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Ibu Siti Sariroh, M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi.
5. Para dosen, karyawan Fakultas Syariah, Kiai, Ustad dan Guru.
6. Seluruh pemerintah dan masyarakat Kecamatan Blimbingsari.
7. Seluruh pihak yang telah membantu dalam bentuk apapun untuk peneliti.

Peneliti sadar bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca. Semoga segala amal baik yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan dari Allah SWT. Dengan segala hormat peneliti ucapkan terima kasih.

Jember, Desember 2022

Penulis

ABSTRAK

Maulana Yasin Alibi, 2022: *Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Pelayanan Publik Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Studi Di Kecamatan Blimbingsari Banyuwangi).*

Kata Kunci: Pemekaran Kecamatan, Pelayanan Publik, Kecamatan Blimbingsari.

Upaya pemekaran wilayah Kecamatan dianggap suatu terobosan cara untuk mempercepat pembangunan melalui kualitas dan meningkatkan pelayanan publik. Sehingga terwujudnya pelayanan yang lebih baik dan menguntungkan bagi masyarakat. Hal ini yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan meresmikan Kecamatan baru yaitu Kecamatan Blimbingsari dengan alasan meningkatnya jumlah penduduk, volume kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Banyuwangi. Pemekaran Kecamatan Blimbingsari ini menarik dikaji prosedur pembentukan dan dampak setelah pemekarannya apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat dua fokus penelitian dalam skripsi ini, yaitu: 1) Bagaimana proses pemekaran Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan? 2) Bagaimana dampak pemekaran Kecamatan terhadap kualitas pelayanan publik di Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi?

Jenis penelitian skripsi ini yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data deskriptif kualitatif menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan sumber.

Penelitian ini memiliki kesimpulan yaitu: 1) Proses pembentukan Kecamatan Blimbingsari perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan sudah sesuai prosedur yang berlaku seperti tata cara penataan Kecamatan, pembentukan, persyaratan dasar dan persyaratan teknis. Hanya saja pada persyaratan teknis masih lamban dan disepelekan. 2) Dampak pemekaran terhadap pelayanan publik kelebihan seperti pelayanan administrasi sudah baik sesuai prosedur dan pelayanan barang sudah menyeluruh. Kekurangannya terletak pada pembangunan yang lamban seperti lokasi Kantor Kecamatan yang masih gabung dengan Balai Desa, Polsek dan Koramil masih gabung dengan Kecamatan sebelumnya. Fasilitas kesehatan tidak memadai dan minimnya pelayanan jasa yang dibutuhkan.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	Hal i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto.....	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori.....	17
1. Otonomi Daerah	17
2. Pemekaran Wilayah.....	18
3. Tujuan dan Manfaat Pemekaran Wilayah	20

4. Prosedur Pemekaran	21
5. Pelayanan Publik	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	25
B. Lokasi Penelitian	25
C. Subyek Penelitian	26
D. Teknik Pengumpulan Data.....	28
E. Analisis Data	30
F. Keabsahan Data.....	33
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	34
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	35
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	35
B. Penyajian Data dan Analisis.....	46
C. Pembahasan Temuan.....	71
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
2.1	Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	14
4.1	Luas Wilayah Kecamatan Blimbingsari.....	37
4.2	Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021.....	39
4.3	Pekerjaan Utama.....	40
4.4	Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan.....	41
4.5	Jenis Sarana Kesehatan.....	42
4.6	Tempat Ibadah.....	42
4.7	Pemeluk Agama.....	43
4.8	Daftar Desa Di Kecamatan Rogojampi Sebelum Pemecahan.....	51
4.9	Daftar Desa Di Kecamatan Kabat Sebelum Pemecahan.....	52
4.10	Daftar Desa Setelah Menjadi Kecamatan Blimbingsari.....	53
4.11	Penerangan Jalan Utama.....	59
4.12	Jumlah Menara Dan Operator Layanan Telepon Seluler.....	59
4.13	Sumber Air Minum.....	60
4.14	Jumlah Sekolah.....	61
4.15	Sarana Kesehatan	62
4.16	Jenis Prasarana Transportasi Umum.....	63
4.17	Hotel Dan Penginapan.....	64



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal
4.2	Peta Kecamatan Blimbingsari	38
4.3	Peta Administrasi Kecamatan Blimbingsari	39



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara yang wilayahnya tersebar dalam suatu kepulauan yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Sesuai pada peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku, bahwa pemerintah daerah diberikan wewenang tertentu dalam melaksanakan jalannya pemerintahan sendiri oleh pemerintahan pusat supaya program-program pembangunan di kawasan daerah yang mana tidak dapat terjangkau secara langsung oleh pemerintah pusat dapat terjangkau oleh pemerintah daerah.¹ Sistem pemerintahan daerah sangat berkaitan erat dengan otonomi daerah. Sebelum adanya otonomi daerah, semua sistem pemerintahan yang ada bersifat sentralisasi atau terpusat. Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah ini dimaksudkan setiap daerah dapat mengatur sistem pemerintahannya sendiri. Sehingga setiap daerah diharapkan mampu mengembangkan potensi daerah yang dimiliki. Namun, terdapat beberapa hal yang tetap dikendalikan oleh pemerintahan pusat sesuai dengan prosedurnya.²

Otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan rakyatnya, sesuai dengan peraturan perundang-

¹ C. S. T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Perbandingan Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 131.

² Darda Syahril, *Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 56.

undangan yang berlaku.³ Sejak kebijakan otonomi daerah diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan negara Indonesia, salah satunya adalah perubahan status daerah melalui pemekaran wilayah, baik itu pemekaran Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa. Pemekaran wilayah dipandang sebagai terobosan untuk mempercepat pembangunan dengan meningkatkan kualitas dan kemudahan akses pelayanan masyarakat. Pembentukan daerah baru terutama berfungsi untuk meningkatkan pelayanan publik, sehingga pelayanan yang efisien dan fungsional dapat dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat luas.⁴

Sedangkan pemekaran wilayah dalam sejarah awal islam yang dilakukan oleh nabi dan para khalifah didasarkan untuk menaklukkan orang-orang murtd dan kaum kafir, kebijakan yang ditetapkan oleh Allah, Nabi dan para Ulil Amri harus ditaati, Seperti pada firman Allah Qs. An-Nisa 59 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman

³ KMS. Novyar Satriawan Fikri, “Pelaksanaan Pemekaran Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Studi Terhadap Pasal 4 Huruf C dan D)”, (Skripsi, UNSI, 2020), 3.

⁴ J. Kaloh, “Mencari Bentuk Otonomi Daerah”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 94.

kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di duniadan di akhirat)”.(An-Nisa 4:59).

Pada masa islam pemekaran wilayah dilakukan untuk memberikan kemaslahatan, hal tersebut selaras bahwa kebijakan suatu pemimpin atau ulil amri harus memeberikan kemaslahataan kepda umatnya. Menetapkan keputusan untuk kemaslahatan umat atau masyarakat dengan syarat harus menunaikkan amanat Allah dan Rasul serta berlaku dengan adil. Hal itu disebut dengan kesepakatan atau didalam ilmu fiqh disebut ijma.

Melihat dari berbagai aspek tersebut, bahwasannya pemekaran wilayah disetiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan (mengurus) berdasarkan prakarsanya sendiri. Hal ini yang kemudian juga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meresmikan Kecamatan yang ke-25 pada hari Senin, 09 januari 2017. Kecamatan baru tersebut adalah Kecamatan Blimbingsari yang dimekarkan melalui kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2015 tentang pembentukan Kecamatan Blimbingsari.⁵ Kecamatan Blimbingsari terdiri dari 10 desa dengan luas wilayah 67,13 km².

Sebelum menjadi Kecamatan baru, 10 desa tersebut masuk dalam wilayah Kecamatan Kabat dan Rogojampi. Delapan Desa pecahan dari Kecamatan Rogojampi, yaitu Desa Blimbingsari, Patoman, Watukebo, Bomo, Kaotan, Gintangan, Kaligung dan Karangrejo. Serta dua desa lainnya berasal dari Kecamatan Kabat, yaitu Desa Badean dan Sukojati. Kecamatan

⁵ Jurnal Dokumentasi Ilmu Hukum, Peraturan Daerah Tahun 2015 Nomor 8 tentang Pembentukan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, <https://jdih.banyuwangikab.go.id>

Blimbingsari berbatasan dengan Kecamatan Kabat di sebelah utara, Kecamatan Rogojampi sebelah barat, Kecamatan Muncar sebelah selatan dan berbatasan dengan laut selat bali di sebelah timurnya.

Penyebab pemekaran Kecamatan Blimbingsari diakibatkan beberapa aspek diantaranya yaitu penduduk yang meningkat dan luasnya Kecamatan sebelum di mekarkan menyebabkan jarak tempuh ke Kantor Kecamatan jauh sehingga menyebabkan ketidak efisienan waktu dan dengan adanya pemekaran Kecamatan baru atau adanya Kecamatan Blimbingsari ini diharapkan pelaksanaan tugas-tugas kepada masyarakat lebih efektif karena yang dulunya Kecamatan Rogojampi yang menaungi 18 Desa dan Kecamatan Kabat 16 Desa, sekarang setelah pemekaran atau pemecahan menjadi lebih sedikit dikarenakan 8 Desa dari Kecamatan Rogojampi dan 2 Desa dari Kecamatan Kabat itu digabungkan uuntuk menjadi Kecamatan baru yaitu Kecamatan Blimbingsari. Tentunya setelah dimekarkan jarak tempuh yang dicapai untuk ke Kantor Kecamatan lebih dekat dari sebelumnya yang berimbas keefektifitasan waktu. Selain itu penyebab pemekaran disebabkan dana operasional Kecamatan sebelumnya dirasa kurang cukup untuk di dialokasikan karena terlalu banyak Desa yang di naunginya.

Hal ini diperkuat dengan isi didalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2015 yang mana penyebab pemekaran Kecamatan Blimbingsari dikarenakan meningkatnya jumlah penduduk, volume kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Banyuwangi oleh karena itu harus dilakukan pemekaran untuk

meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dampak dari pemekaran yang terjadi di Kecamatan Blimbingsari tentunya tidak dapat dipungkiri mempunyai kelebihan dan kekurangan didalamnya. Dari perihal tersebut perlu ditinjau secara lebih mendalam dan menyeluruh. Berangkat dari gambaran diatas maka penulis mencermati kondisi ini menarik untuk dijadikan bahan penelitian. Maka penulis coba mengangkat judul penelitian “Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Pelayanan Publik Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Studi Di Kecamatan Blimbingsari Banyuwangi)”.

B. Fokus Penelitian

Sesuai uraian yang telah dijabarkan secara mendetail di atas, maka peneliti telah menentukan beberapa fokus dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana proses pemekaran Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi Perspektif Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan?
2. Bagaimana dampak pemekaran Kecamatan terhadap kualitas pelayanan publik di Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dari adanya tujuan penelitian ini untuk menjadi gambaran tentang arah penelitian berlangsung, beberapa tujuan tersebut, yaitu:

1. Untuk mengetahui proses pemekaran Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi Perspektif Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
2. Untuk mengetahui dampak pemekaran Kecamatan terhadap kualitas pelayanan publik di Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berfaedah secara teoritis ataupun praktis.

Manfaat yang ingin peneliti berikan antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk literatur bagi publik mengenai Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Studi Di Kecamatan Blimbingsari Banyuwangi).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Persyaratan untuk menempuh gelar Sarjana Hukum
- 2) Sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan keilmuan

b. Bagi UIN KHAS Jember

- 1) Sebagai bahan referensi atau rujukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara
- 2) Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum dalam penelitian sejenisnya

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi informasi yang berguna sehingga dapat menambah wawasan masyarakat terkait hak untuk mendapat pelayanan yang baik.

d. Bagi Pemerintah Kecamatan Blimbingsari

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan sekaligus kritikan terhadap perangkat pemerintahan Kecamatan Blimbingsari sebagai bahan evaluasi terhadap bentuk pelayanan supaya lebih baik lagi kedepannya.

E. Definisi Istilah

Pada bagian ini akan dijelaskan makna dari beberapa istilah penting pada judul penelitian ini. Penulisan definisi istilah ini supaya menghindari kesalahan tafsir istilah. Beberapa istilah penting dalam penelitian ini antara lain:

1. Dampak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa dampak sebagai pengaruh yang kuat dan menyebabkan akibat.⁶ Dampak yaitu perubahan yang terjadi karena akibat dari kegiatan yang dilakukan sebelumnya dan merupakan konsekuensi dari dilakukannya suatu kebijakan sehingga membawa perubahan positif atau negatif.⁷ Otto Soemartowo menjelaskan bahwa dampak merupakan pengaruh dari suatu

⁶ KBBI Online, diakses pada 10 Oktober 2022

⁷ Utary Telung, dkk, "Dampak Pemekaran Desa Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Di Desa Parangis, Parangis Utara, Parangis Selatan Kecamatan Langowan Barat)", *Jurnal Jurusan Ilmu Pengetahuan*, 3 (2019), 3.

kegiatan. Sedangkan Haiso berpendapat bahwa dampak yaitu perubahan pada tingkah laku akibat dari dikeluarkannya suatu kebijakan. Menurut Irfan Islamy, dampak kebijakan adalah konsekuensi yang timbul karena dilaksanakannya suatu kebijakan.

2. Pemekaran Kecamatan

Pemekaran Kecamatan terdiri dari dua kata, yakni pemekaran dan kecamatan. Pemekaran berasal dari kata dasar mekar yang memiliki arti dalam KBBI yaitu mulai berkembang, menjadi terbuka, dan mengurai. Sedangkan Kecamatan ialah suatu daerah bagian kabupaten/kota yang membawahkan beberapa desa atau kelurahan yang dipimpin oleh seorang camat.⁸ Jadi, pemekaran kecamatan dapat diartikan sebagai suatu proses pembentukan kecamatan baru dari satu kecamatan menjadi dua kecamatan atau lebih.

3. Pelayanan Publik

Pelayanan publik ialah suatu kegiatan pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan penerima pelayanan dan dalam rangka pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹ Sementara itu merujuk pada UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan publik dapat dimaknai sebaagai suatu aktivitas dimana pemerintah sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimilikinya supaya menjalankan pelayanan publik entah itu berbentuk suatu barang, jasa, maupun pelayanan administratif lainnya

⁸ KBBI Online, diakses pada 11 Oktober 2022

⁹ Ratminto, Atik Septi Winarsih, "*Manajemen Pelayanan*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2013), 223.

kepada warga negara atau penduduk yang membutuhkan sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada.

F. Sistematika pembahasan

Adapaun runtutan isi dari sistematika pembahasan skripsi ini antara lain:

Bab I ini tentang pendahuluan, yang mana mencakup hal-hal meliputi gambaran awal pada permasalahan yang hendak diteliti diantaranya latar belakang, fokus dalam penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II ini tentang kajian pustaka, yang mana mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab III ini tentang metode penelitian, yang mana mencakup hal-hal meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV ini tentang data dan analisis. Mencakup hal-hal meliputi gambaran obyek penelitian, penyajian data, analisis data, dan pembahasan temuan

Bab V ini tentang penutup, yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran untuk lebih baik kedepannya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu ini, peneliti berupaya mengkaji dan menelaahnya. Tujuannya untuk mengetahui kebaruan dan keaslian pada penelitian. Penelitian terdahulunya yaitu:

1. Skripsi karya Rian Andika Tahun 2018 Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran”.¹⁰

Hasil dari penelitian ini faktor pendukung pelayanan publik di Kecamatan tersebut adalah infrastruktur jalan semakin baik dan pihak pemerintah mengerahkan dari Dinas Capil untuk membantu mempermudah perekaman pembuatan e-KTP dari Desa ke Desa. Sedangkan faktor penghambat pelayanan publiknya yaitu kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap sarana dan prasarana untuk mengurus pembuatan kependudukan dan beluma ada ketetapan dari pihak kecamatan dalam pembuatan surat kependudukan.

Persamaannya yaitu sama-sama mengkaji tentang pemekaran kecamatan. Adapun perbedaannya adalah lokasi dan fokus penelitian,

¹⁰ Rian Andika, “Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

penelitian terdahulu terfokus kepada kepuasan masyarakat pada pelayanan publik saja sedangkan penelitian ini fokus pada pelayanan publik di Kecamatan Blimbingsari.

2. Skripsi karya Nurnovianah Tahun 2020 Program Studi Ilmu Politik Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhamadiyah Mataram yang berjudul “Dampak Pemekaran Desa Terhadap Percepatan dan Pemerataan Pembangunan (Studi di Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu)”.¹¹

Hasil dari penelitian ini yaitu dengan adanya pemekaran Desa Sori berdampak bagi masyarakat Desa tersebut walaupun membutuhkan waktu yang lumayan lama yaitu sekitar tujuh tahun hingga mendapatkan hasil percepatan dan pemerataan yang signifikan. Persamaannya ialah sama mengkaji tentang pemekaran. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu meneliti tentang pemekaran Desa dan penelitian sekarang tentang pemekaran Kecamatan. Penelitian terdahulu fokus terhadap percepatan dan pemerataan pembangunan setelah pemekaran Desa sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pelayanan publik di Kecamatan Blimbingsari.

3. Skripsi karya Anjas Ayuningtias Tahun 2020 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang

¹¹ Nurnovianah, “Dampak Pemekaran Desa Terhadap Percepatan dan Pemerataan Pembangunan (Studi di Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu)”, (Skripsi, Universitas Muhamadiyah Mataram, 2020).

berjudul “Dampak Pemekaran Kecamatan Induk Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo”.¹²

Hasil dari penelitian ini ialah bahwa setelah terjadi pemekaran Kecamatan sudah menerapkan beberapa indikator-indikator yang diinginkan oleh masyarakat sana, sedangkan sesuatu yang menghambat yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami prosedur pengurusan pelayanan yang ada. Persamaannya ialah sama mengkaji tentang pemekaran Kecamatan. Adapun perbedaannya adalah tempat penelitian yang dilakukan dan fokus penelitian terdahulu pada pelaksanaan pelayanan yang ada, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pelayanan publik secara umum di Kecamatan Blimbingsari.

4. Skripsi karya Fadlan Nazili Tahun 2021 Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang berjudul “Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan”.¹³

Hasil dari penelitian ini ialah bahwasannya dalam pemekaran Kecamatan Angkola Muaratais pemerintah dan masyarakat setempat ikut andil dalam menyukseskan pemekaran Kecamatan tersebut. Yang mana masyarakat disana memberikan dukungan terhadap pemekaran Kecamatan

¹² Anjas Ayuningtias, “Dampak Pemekaran Kecamatan Induk Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo”, (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020)

¹³ Fadlan Nazili, “Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan”, (Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2021).

yang berlangsung sehingga berdampak baik kepada masyarakat sekitar, seperti kesejahteraan membaik, keamanan terjaga dan integrasi.

Persamaannya yaitu sama mengkaji tentang pemekaran Kecamatan. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih terfokus pada Kesejahteraan masyarakat setelah pemekaran terjadi, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pelayanan publik secara umum di Kecamatan Blimbingsari.

5. Jurnal karya Maryam, I Kadek, Lin Laki dan Ansar Sahabi Tahun 2021 Universitas Bina Taruna Gorontalo dan Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo yang berjudul “Dampak Pelaksanaan Pemekaran Kecamatan dalam Meningkatkan Pembangunan Daerah”.¹⁴

Hasil dari penelitian ini kekurangannya yaitu pembangunan infrastruktur yang masih lamban yang berakibat mulai terjadinya sebuah pemekaran hingga sekarang ini belum ada perubahan yang berarti. Kelebihannya yaitu masyarakat merasa lebih terjangkau untuk mengakses kantor kecamatan dan pengurusan administrasi. Persamaannya yaitu sama-sama mengkaji tentang pemekaran kecamatan. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih terfokus kepada peningkatan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam setelah pemekaran kecamatan sedangkan penelitian ini fokus pada pelayanan publik secara umum di Kecamatan Blimbingsari.

¹⁴ Maryam, I Kadek, Lin Laki dan Ansar Sahabi. “Dampak Pelaksanaan Pemekaran Kecamatan dalam Meningkatkan Pembangunan Daerah”, *Jurnal Ideas Pendidikan, Sosial, Budaya*, Vol. 7 No. 4 2021, [URL:jurnal.ideaspublishing.co.id](http://jurnal.ideaspublishing.co.id).

6. Jurnal karya Rianti, Arafat dan Taslim Fait Tahun 2021 Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sembilanbelas November Kolaka yang berjudul “Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur”.¹⁵

Hasil dari penelitian ini yaitu pemekaran wilayah berdampak baik sehingga menambah kesempatan bagi masyarakat disana untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan pembangunan sarana prasarana telah banyak dilakukan. Persamaannya yaitu sama mengkaji tentang pemekaran kecamatan. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi dan fokus penelitiannya, penelitian terdahulu fokus pada hasil pemekaran pada kesejahteraan saja sedangkan penelitian ini fokus pada pelayanan publik secara umum di Kecamatan Blimbingsari.

Tabel 2.1
Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama & Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi karya Rian Andika Tahun 2018 “Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik di	Infrastruktur jalan semakin baik dan pihak pemerintah mengerahkan dari Dinas Capil untuk membantu mempermudah perekaman pembuatan e-KTP dari Desa ke Desa. Penghambatnya	Sama-sama mengkaji tentang pemekaran kecamatan.	Penelitian terdahulu terfokus kepada kepuasan masyarakat saja sedangkan penelitian ini fokus pada pelayanan publik secara umum di Kecamatan

¹⁵ Rianti, Arafat dan Taslim Fait, “Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur”, *Jurnal of Public Administration and Government*, Vol. 3 No. 2, <http://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jpag>

	Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran”	yaitu kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap sarana dan prasarana untuk mengurus pembuatan kependudukan dan beluma ada ketetapan dari pihak kecamatan dalam pembuatan surat kependudukan.		Blimbingsari.
2.	Skripsi karya Nurnovianah Tahun 2020 “Dampak Pemekaran Desa Terhadap Percepatan dan Pemerataan Pembangunan (Studi di Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu)”.	Berdampak bagi masyarakat Desa tersebut walaupun membutuhkan waktu yang lumayan lama yaitu sekitar tujuh tahun hingga mendapatkan hasil percepatan dan pemerataan yang signifikan karena banyak dana yang bersumber dari pemerintah pasca pemekaran Desa.	Sama mengkaji tentang pemekaran.	Penelitian terdahulu fokus terhadap percepatan dan pemerataan pembangunan setelah pemekaran Desa sedangkan penelitian ini fokus pada pelayanan publik di Kecamatan Blimbingsari.
3.	Skripsi karya Anjas Ayuningtias Tahun 2020 “Dampak Pemekaran Kecamatan Induk Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo”.	Setelah terjadi pemekaran Kecamatan sudah menerapkan indikator-indikator yang di inginkan oleh masyarakat sana, diantaranya yaitu nyamannya tempat pelayanan termasuk sarana dan prasarana serta keahlian dan keramahan pegawai dalam proses pelayanan. faktor penghambatnya yaitu kurangnya kesadaran	Sama mengkaji tentang pemekaran Kecamatan.	Tempat penelitian yang dilakukan dan fokus penelitian terdahulu pada pelaksanaan pelayanan yang ada, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pelayanan publik secara umum di Kecamatan Blimbingsari.

		masyarakat dalam memahami prosedur pengurusan pelayanan yang ada.		
4.	Skripsi karya Fadlan Nazili Tahun 2021 “Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan”.	Bahwasannya dalam pemekaran Kecamatan Angkola Muaratais pemerintah dan masyarakat setempat ikut andil dalam menyukseskan pemekaran Kecamatan tersebut. Dimana masyarakat disana memberikan dukungan penuh terhadap pemekaran Kecamatan yang berlangsung sehingga memberikan dampak positif terhadap masyarakat setempat, seperti kesejahteraan, keamanan dan integrasi nasional.	Sama mengkaji tentang pemekaran Kecamatan.	Penelitian terdahulu lebih terfokus pada Kesejahteraan masyarakat setelah pemekaran terjadi, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pelayanan publik secara umum di Kecamatan Blimbingsari.
5.	Jurnal karya Maryam, I Kadek, Lin Laki dan Ansar Sahabi Tahun 2021 “Dampak Pelaksanaan Pemekaran Kecamatan dalam Meningkatkan Pembangunan Daerah”.	Pembangunan infrastruktur yang masih lamban yang berakibat sejak pemekaran hingga saat ini belum ada perubahan secara signifikan. Kelebihannya yaitu masyarakat merasa lebih mudah dan tidak membutuhkan waktu lama untuk mengakses kantor kecamatan dan pengurusan administrasi.	Sama-sama mengkaji tentang pemekaran kecamatan.	Penelitian terdahulu lebih terfokus kepada peningkatan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam setelah pemekaran kecamatan sedangkan penelitian ini fokus pada pelayanan publik secara umum di Kecamatan Blimbingsari
6.	Jurnal karya	Pemekaran wilayah	Sama-sama	Penelitian

	Hrianti, Arafat dan Taslim Fait Tahun 2021 “Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur”.	berdampak baik sehingga menambah kesempatan bagi masyarakat disana untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan pembangunan sarana prasarana telah banyak dilakukan.	mengkaji tentang pemekaran kecamatan.	terdahulu lebih fokus ke dampak pemekaran terhadap kesejahteraan masyarakat saja sedangkan penelitian ini fokus pada pelayanan publik secara umum di Kecamatan Blimbingsari.
--	---	---	---------------------------------------	--

B. Kajian Teori

1. Otonomi Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah diartikan sebagai kekuasaan dan tugas daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Tujuan otonomi daerah adalah memberikan ruang dan keleluasaan kepada daerah untuk mengarahkan dan mengelola anggarannya sendiri menurut prakarsa potensi daerah yang dimiliki untuk mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

Serundajang menyatakan bahwa tujuan dari otonomi daerah sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat
- b. Mendorong kehidupan yang demokrasi

¹⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

- c. Untuk memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah yang ada
- d. Sebagai penyaluran pelayanan publik¹⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, tertulis bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai hak seperti:

- a. Pemerintahan diatur dan diurus sendiri
- b. Menentukan pimpinan daerah sendiri
- c. Mengurus aparatur daerah sendiri
- d. Mengurus kekayaan daerah sendiri
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah sendiri
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah mempunyai artian yaitu suatu proses pembagian suatu wilayah menjadi lebih dari satu wilayah dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan.¹⁸ Adapun secara definisi dasar pemekaran wilayah ialah suatu bentuk usaha dari

¹⁷ Elisabet Lenny Marit, dkk, *Pengantar Otonomi Daerah dan Desa* (Kudus: Yayasan Kita Menulis, 2021), 16.

¹⁸ Albert Hasibuan, *Otonomi Daerah (Peluang Dan Tantangan)*, (Jakarta: Swadaya, 1995), 32.

pemerintah Kabupaten dalam melakukan pemerataan dan pembagian wilayah ke tempat yang lebih merata agar tidak terjadi tumpang tindih.

Landasan hukum terbaru untuk pemekaran wilayah atau daerah adalah UU No 32 Tahun 2004, dimana didalamnya juga mengandung pengertian daerah yaitu penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah atau yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah atau lebih untuk kemudian membentuk pemerintahan sendiri. Untuk itu harus memenuhi administratif, teknik dan fisik kewilayahan. Sedangkan secara terminologi pemekaran menurut Professor Eko Budihardjo merupakan istilah yang salah kaprah karena dalam “pemekaran” wilayah yang terjadi bukan pemekaran tapi lebih tepat penciutan atau penyempitan wilayah, dari perspektif kewilayahan memang istilah “pemekaran” tidak tepat digunakan mengingat dengan “pemekaran” suatu daerah justru mengalami penyempitan bukan perluasan wilayah. Dalam melihat pemekaran daerah banyak perspektif yang bisa digunakan antara lain perspektif hukum dan kebijakan, perspektif penataan wilayah, perspektif politik administrasi pemerintahan, dan lain-lain.¹⁹

Ada beberapa alasan mengapa pemekaran wilayah saat ini menjadi salah satu cara yang dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan publik, yaitu:

- a. Ingin memberikan fasilitas pelayanan publik yang lebih baik dari sebelumnya. Pelayanan publik melalui pemerintahan baru diasumsikan

¹⁹ Harudjati Purwoko, dkk, *Desentralisasi Perspektif Lokal* (Salatiga: Pustaka Percik, 2003), 13.

lebih dapat memberikan pelayanan baik dibanding sebelumnya melalui proses perencanaan daerah pada skala lebih terbatas maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal mudah terjangkau.

- b. Diharapkan dapat meningkatkan laju perekonomian bagi masyarakat sekitar untuk menggali potensi ekonomi daerah yang ada.
- c. Tenaga kerja lebih banyak yang dibutuhkan disektor pemerintahan, mendapatkan dukungan karena suatu peluang pekerjaan lebih tersedia sebagai dampak pemekaran wilayah.²⁰

3. Tujuan dan Manfaat Pemekaran Wilayah

Secara substansi yang ada pemekaran wilayah sendiri pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepentingan umum masyarakat sehubungan dengan percepatan pembangunan ekonomi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, guna tercapainya keselarasan pembangunan antara pusat dan daerah. Secara yuridis, dasar pembentukan daerah terdapat dalam Pasal 18 UUD 1945, yang berarti bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah induk (provinsi) dan daerah provinsi menjadi daerah yang lebih kecil.

Tujuan pemekaran wilayah adalah untuk:

- a. Peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan.
- b. Memperkuat basis ekonomi masyarakat
- c. Mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah
- d. Membuka peluang lapangan pekerjaan baru

²⁰ Yayan Amroni, "Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Lampung Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2010-2016" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 19.

- e. Memebri peluang daerah mendapat investor langsung

Sedangkan manfaat pemekaran wilayah ialah sebagai:

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- b. Mempercepat pertumbuhan kehidupan demokrasi
- c. Mempercepat pembangunan perekonomian daerah
- d. Mempercepat pengelolaan potensi daerah yang ada
- e. Meningkatkan ketertiban dan keamanan²¹

4. Prosedur Pemekaran

Proses pemekaran Kecamatan itu tidak boleh sewenag-wenang dilakukan, harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Seperti Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 disitu sudah menjelaskan dengan detail syarat-syarat berdirinya Kecamatan baru. Selain itu Kecamatan yang akan dimekarkan harus memahami asfirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat secara lebih baik.

Prsedur pembentukan Kecamatan baru harus memenuhi persyaratan-persyaratan diantaranya yaitu ada persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.

- a. Persyaratan Dasar meliputi:
 - 1) Jumlah minimal penduduk yang ada
 - 2) Luas minimal wilayah yang dimekarkan
 - 3) Usia minimal Kecamatan yang dimekarkan

²¹ Yayan Amroni, "Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Lampung Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2010-2016" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 22.

4) Jumlah minimal desa/kelurahan yang di cakup

b. Persyaratan Teknis meliputi:

- 1) Kemampuan keuangan Daerah yang akan melakukan pemekaran
- 2) Sarana dan prasarana pemerintahan yang ada
- 3) Persyaratan teknis lainnya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Persyaratan Administratif meliputi:

- 1) Kesepakatan musyawarah atau keputusan forum komunikasi di Desa/kelurahan yang berada di Kecamatan induk.
- 2) Kesepakatan musyawarah atau keputusan forum komunikasi di Desa/kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan yang akan dibentuk.²²

5. Pelayanan Publik

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dimana negara menurut tugas dan wewenangnya wajib menyediakan pelayanan publik, baik berupa barang, jasa, maupun pelayanan administratif lainnya yang bersifat dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada.

Kualitas pelayanan publik di Kecamatan Blimbingsari untuk mengetahuinya peneliti melihat berdasarkan ruang lingkup pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25

²² Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan pasal 4 ayat (1) – pasal 6 ayat (3).

Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, ruang lingkup pelayanan publik yaitu pelayanan barang publik, jasa publik dan administrasi. Penjelasan ruang lingkup pelayanan publik di Kecamatan Blimbingsari sebagai berikut:

a. Pelayanan Administrasi

Pelayanan ini merupakan pelayanan yang menyediakan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dokumen tersebut seperti Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Sertifikat Tanah dan sebagainya. Dokumen yang dikeluarkan oleh badan penyelenggara pelayanan administratif harus dibawah naungan pemerintah.

b. Pelayanan Barang

Pelayanan ini merupakan pelayanan publik dalam bentuk barang. Yang mana barang tersebut merupakan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh barang yang dibutuhkan seperti penerangan jalan utama, penyediaan jaringan telepon, dan sumber air minum.

c. Pelayanan Jasa

Pelayanan ini merupakan pelayanan publik yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik. Seperti pengadaan transportasi umum, pelayanan jasa kesehatan, dan sanitasi umum.²³

²³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 5 ayat (1) - (7)

Sedangkan menurut Zeintahml, Pasuraman, dan Berry untuk mengukur pelayanan publik dapat dilihat dari standar pelayanan prima yang terdiri 5 aspek yaitu:²⁴

1) Aspek Respon

Aspek ini maksudnya sikap tanggap yang diberikan pegawai dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan dapat menyelesaikan tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan.

2) Aspek Berwujud

Aspek ini merupakan penampilan fasilitas yang ada, personal, peralatan dan media komunikasi dalam pelayanan.

3) Aspek Keandalan

Aspek ini merupakan kemampuan pegawai pelayanan dalam memberikan pelayanan secara konsisten dan tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan.

4) Aspek Empati

Aspek ini meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan yang baik dan paham tentang kebutuhan masyarakat yang melakukan pelayanan.

5) Aspek jaminan

Aspek ini merupakan aspek yang mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat yang bisa dapat dipercaya oleh pegawai Kecamatan.

²⁴ Anjas Ayuningtias, "Dampak Pemekaran Kecamatan Induk Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo", (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dapat dikatakan sebagai penelitian lapangan dengan cara mengkaji peraturan-peraturan dan meneliti peristiwa-peristiwa dalam kehidupan masyarakat yang berlaku pada saat itu, atau sebagai penelitian yang dilakukan pada situasi nyata. memahami berbagai fakta di masyarakat dan mengetahui serta mencari informasi yang diperlukan untuk penelitian.²⁵

Pada proses analisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan supaya peneliti dapat meninjau segala macam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang dilakukan. Pendekatan ini digunakan untuk proses mencerna dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan pemekaran Kecamatan Blimbingsari dan dampaknya terhadap pelayanan publik.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Blimbingsari tepatnya di Kantor Kecamatan Blimbingsari yang beralamat di Jalan Pantai Blimbingsari Nomor 116 Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.

²⁵ Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

C. Subyek Penelitian

1. Data Primer

Data primer disini ialah data utama yang diperoleh secara langsung hasil penelitian seperti wawancara. Data utama dari penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung kepada informan yang telah terpilih secara *purposive*. Yang mana berarti dipilih dengan pertimbangan dan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan tertentu yaitu informan sesuai dengan bidang situasi dan kondisi penelitian yang diteliti ini. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

a. Pihak Pemerintah Kecamatan Blimbingsari

- 1) Drs. H. Abin Hidayat, MM. (Camat Kecamatan Blimbingsari)
- 2) Khoirul Anam, SH, MH. (Sekretaris Kecamatan Blimbingsari)
- 3) Lilis Mufaidah, SE. (Sub Bagian Umum dan Pelayanan Kecamatan Blimbingsari)
- 4) Abdul Aziz, SH. (Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Blimbingsari)

- 5) Kintam Cakra N. (Bagian Pelayanan Kecamatan Blimbingsari)

b. Tokoh masyarakat Kecamatan Blimbingsari

- 1) Usman Ali, SE.
- 2) Tri Harianto, SE.

c. Masyarakat Kecamatan Blimbingsari

- 1) Iqbal Mantofani
- 2) Taufik Hidayat

3) Aulia Ningrum

2. Data Sekunder

Hasil data sekunder ini berasal dari upaya yang didapatkan melalui sumber literatur dimana pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan studi kepustakaan. Data sekunder pada penelitian ini menjadi landasan teoritis yang diuraikan berdasarkan pendapat para ahli maupun pihak-pihak yang berwenang. Hal ini dapat berupa informasi yang berkaitan dengan penelitian serta ketentuan formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
- 5) Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Kecamatan Blimbingsari

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun sumber bahan hukum sekunder berupa buku, skripsi dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian peneliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier diperoleh dari berita, data pada internet maupun website dan dokumentasi penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yaitu yang memberi jawaban atau pertanyaan itu yang diajukan.

Wawancara penelitian ini menggunakan metode bebas terpimpin yang mana peneliti menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang bervariasi yang sesuai dengan situasi informan dengan terarah. Sehingga informan dapat menjawab pertanyaan saat diwawancarai. Wawancara dilakukan dengan cara bertatap muka dengan informan dan menanyakan garis besar permasalahan mengenai Dampak Pemekaran Kecamatan Blimbingsari. Adapun hasil wawancara meliputi:

- a. Tujuan pemekaran Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi
- b. Penyebab pemekaran Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi
- c. Proses pemekaran Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi
- d. Dampak Pemekaran Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi

2. Observasi

Observasi merupakan rangkaian proses dalam melakukan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian dengan mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana terjadi di dalam kenyataan.²⁶ Observasi menjadi kegiatan pengamatan pada suatu obyek dengan memanfaatkan seluruh alat indra pada tubuh. Dalam hal ini observasi menjadi teknik dalam menggali data melalui aktivitas, benda, dan tempat. Sehingga melalui proses observasi dapat diketahui kebenaran dari suatu peristiwa.

Observasi dapat dilaksanakan secara langsung ataupun tidak dengan syarat mengambil peran maupun tidak. Adapun observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi partisipan pasif dimana proses pengumpulan data yang dilakukan tidak ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi sehingga peneliti berkedudukan sebagai pengamat tetapi dengan membatasi subyek pada informan yang bersifat rahasia. Pada teknik observasi ini, peneliti terjun kelokasi langsung untuk mengamati situasi dalam proses pelayanan publik di Kecamatan Blimbingsari. Hasil data observasi yang diperoleh yakni sebagai berikut:

- a. Aktivitas yang dilakukan pihak pemerintah Kecamatan Blimbingsari kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik.
- b. Keadaan yang sebenarnya pada lokasi penelitian dilapangan.

²⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, 119.

3. Dokumentasi

Dalam teknik dokumentasi, peneliti akan melampirkan hal-hal yang berkaitan dengan dampak dari pemekaran Kecamatan Blimbingsari. Kemudian peneliti akan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen tersebut agar menjadi suatu hasil yang sistematis dan utuh. Seperti arsip, peraturan yang ada, foto yang ada di Kecamatan Blimbingsari.

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian diperoleh menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, diskusi, analisis dokumen, serta observasi yang berupa catatan lapangan. Analisis data dilakukan sebagai upaya dalam mendeskripsikan keseluruhan data yang didapat di lapangan sehingga mudah dipahami serta mempermudah penarikan kesimpulan. Adapun hasil dari analisis data yang didapatkan dapat bermanfaat menjadi pengembangan teori yang berasal dari data-data yang diperoleh.

Analisis data dalam penelitian ini merupakan pemikiran dari Miles and Huberman yang terdapat pada buku Sugiyono dimana telah dijelaskan bahwa kegiatan analisis data dilaksanakan dengan berproses serta terus menerus mengalir. Selanjutnya setelah data yang didapatkan tuntas maka hasil data akan menyeluruh. Terdapat 4 komponen proses dalam analisis ini meliputi:²⁷

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 341-345.

1. Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data dibutuhkan prosedur yang sistematis sehingga data-data penelitian dapat diperoleh sesuai standar. Melalui tahap ini peneliti berupaya bertemu dengan pihak pemerintah Kecamatan Blimbingsari untuk mencari informasi tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah, kemudian menemui pihak-pihak terkait lainnya untuk mengumpulkan informasi tersebut. Langkah selanjutnya peneliti mencatat poin penting selama wawancara berlangsung serta melakukan pengamatan sesuai dengan fokus penelitian. Selain itu, peneliti perlu mendapatkan berbagai referensi mengacu pada data lapangan yang telah diperoleh.

2. Kondensasi data

Melalui tahap ini peneliti perlu merangkum dan memilah data penting apa saja yang perlu digunakan. Kemudian data-data tersebut menjadi tema dan pola menyesuaikan data lapangan yang telah didapatkan. Melalui kondensasi data didapatkan data yang lebih jelas serta mudah dipahami dimana dapat melanjutkan pengumpulan data berdasarkan tahap selanjutnya dalam penelitian.

Berdasarkan pendapat Miles and Huberman pada tahap kondensasi data diperlukan sikap selektif dalam menyesuaikan data mana yang lebih krusial kedudukannya. Kemudian menelaah hubungan antar data dan bagaimana konsekuensinya dimana informasi tersebut dapat dikumpulkan dan dianalisa lebih lanjut.

Proses selanjutnya data dihimpun serta disesuaikan hubungannya dengan fokus penelitian. Melalui tahap ini peneliti perlu membatasi data sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya data diuraikan dan disederhanakan melalui abstraksi. Adapun makna abstraksi adalah menyusun rangkuman berdasarkan pertanyaan, proses, inti yang datanya perlu dijaga sehingga tetap sesuai. Melalui tahap ini data yang telah dihimpun dapat dievaluasi terutama pada data yang relevan dengan kualitas serta kecukupan data. Apabila data yang didapatkan sudah relevan maka data tersebut dapat dijadikan jawaban atas permasalahan dalam penelitian.

Data-data yang sudah melalui serangkaian tahap abstraksi maka perlu disederhanakan dengan berbagai cara. Diantaranya melalui seleksi, uraian singkat, maupun berbentuk ringkasan dengan mengelompokkan data sesuai pola yang lebih luas.

3. Penyajian Data

Dalam penyajian data memiliki makna kumpulan informasi yang telah disusun sehingga dapat dihasilkan suatu kesimpulan. Kemudian data yang terkumpul terkait penelitian, peneliti menyusun hasil observasi maupun wawancara dengan mengelompokkan data untuk diuraikan lebih detail.

Berdasarkan pendapat Miles and Huberman hal yang kerap digunakan dalam proses penyajian adalah teks dengan sifat naratif. Melalui *display* data maka akan mudah untuk menganalisis apa yang

terjadi kemudian merencanakan langkah yang dilakukan berdasarkan apa yang telah dipahami.

4. Penarikan kesimpulan

Miles and Huberman berpendapat bahwa adanya hipotesis yang dikemukakan memiliki sifat yang sementara serta dapat berubah-ubah apabila tidak ada bukti yang dapat mendukung ditahap selanjutnya. Maka pada tahap ini setelah melakukan penyajian data, peneliti telah melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan informasi yang didapatkan dari berbagai narasumber melalui tahapan pada analisis data.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam melakukan penelitian merupakan cara untuk mencapai kepercayaan penelitian. Untuk menjaga keabsahan data supaya tetap original menggunakan teknik triangulasi. Hal ini dilakukan dengan membandingkan data yang ada di lapangan dengan objek penelitian. Dalam hal keabsahan data ini supaya mendapatkan informasi secara menyeluruh melalui sumber data. Triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini ialah:

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji data penelitian ini maka pengumpulan dan pengujian data dilakukan kepada pihak pemerintah Kecamatan Blimbingsari, Tokoh Masyarakat Kecamatan Blimbingsari dan Masyarakat Kecamatan Blimbingsari. Dari ketiga sumber tersebut akan dideskripsikan dan dikategorikan mana pandangan yang sama, berbeda dan yang spesifik dari ketiga sumber data tersebut.

2. Triangulasi Teknik

Hal ini dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara dan kajian dokumenter pendukung terhadap informan sehingga data yang diperoleh tidak hanya dari satu pihak melainkan dari beberapa pihak yang terkait.

G. Tahap-tahap Penelitian

1. Tahap sebelum kelapangan/tempat penelitian:
2. Tahap penelitian lapangan:
 - a. Memahami latar belakang permasalahan
 - b. Terjun kelapanagan yang sudah ditentukan
 - c. Mengumpulkan data-data yang diperlukan
 - d. Mencatat hasil data yang didapat
 - e. Menganalisis data yang sudah ada
3. Tahap akhir penelitian lapangan:
 - a. Menyusun hasil penelitian yang didapat
 - b. Mengkonsultasikan hasi penelitian
 - c. Memperbaiki kesalahan hasil konsultasi
 - d. Mengurus persyaratan ujian penelitian
 - e. Penilaian hasil penelitian

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di kantor Kecamatan Blimbingsari yang beralamat di Jl. Pantai Blimbingsari No. 116 Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur kode pos 68462. Jadi, untuk memahami keadaan yang terjadi di lokasi penelitian dan memperoleh gambaran mengenai objek penelitian maka peneliti mendeskripsikan sebagai berikut:

1. Profil Kecamatan Blimbingsari

Kecamatan Blimbingsari merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. Kecamatan Blimbingsari adalah Kecamatan baru yang diresmikan pada hari senin, 9 Januari 2017 dan ini mejadikan Kecamatan yang ke-25 di Kabupaten Banyuwangi. Kecamatan Blimbingsari berjarak 17 km ke arah selatan dari pusat Kota Banyuwangi. Dulunya Blimbingsari adalah nama sebuah Desa yang bagian dari Kecamatan Rogojampi kemudian setaalah diresmikan maka Desa Blimbingsari masuk kedalam Wilayah Kecamatan Blimbingsari sekaligus menjadi pusat pemerintahannya.²⁸

2. Sejarah Berdirinya Kecamatan Blimbingsari

Blimbingsari awalnya adalah sebuah nama Desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Rogojampi. Kemudian Blimbingsari digunakan sebagai nama Kecamatan baru yang ditetapkan pada tanggal 9 Januari

²⁸ Munif, Kecamatan Blimbingsari Dalam Angka *Blimbingsari Subdistrict In Figures 2022*, (Banyuwangi: CV. Anugerah Setia Abadi, 2022), 3.

2017 oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Perda Nomor 8 tahun 2015. Adapun sejarah asal usul nama Blimbingsari sendiri menurut sumber yang penulis terima yaitu dahulu sebelum abad ke-18 Desa Blimbingsari awalnya bernama Banyu Alit, Banyu yang berarti sungai dan Alit yang berarti kecil. Jadi, Banyu Alit artinya sebuah sungai yang kecil, sumbernya berasal dari jurang yang kira-kira jaraknya 250 meter dari Balai Desa Blimbingsari. Apabila musim penghujan sumber air jurang tersebut melimpah dan sebaliknya pada saat musim kemarau sumber air mengecil bahkan mati tidak ada airnya. Karena kecilnya air sungai tersebut hingga akhirnya diberi julukan Banyualit.

Nama Banyualit tersebut bertahan sampai pemerintahan anak cucu Prabu Tawang Alun yang pada saat itu Bupati Banyuwangi di jabat oleh Temenggung Mas Alit yang merupakan Bupati pertama. Kemudian datanglah beberapa orang dari Malang yang dipimpin oleh dua orang kakak beradik yaitu Kyai Abdullah dan Kyai Abdan ke Banyualit.

Semenjak kedatangan dua kakak beradik dan sanak saudaranya itu penduduk sana diperintahkan untuk menanam pohon belimbing. Pohon belimbing ditanam bersama-sama di sekitar halaman rumah warga dan tepian jalan desa oleh penduduk setempat. Hasil dari buah belimbing tersebut dimanfaatkan untuk minuman segar yang dapat menyehatkan tubuh. Semakin tahun tanaman belimbing tersebut semakin banyak dan bermanfaat bagi warga masyarakat setempat yang akhirnya dari situlah asal mula Desa Banyualit berubah menjadi Desa Blimbingsari. Perubahan

tersebut dilakukan oleh tokoh masyarakat dan diresmikan oleh Kepala Desa bernama Sentanu Murti pada tahun 1963. Dari situlah sejarah nama blimbingsari muncul yang sampai sekarang ini masih digunakan sebagai nama Desa dan Kecamatan.²⁹

3. Keadaan Geografis

Kecamatan Blimbingsari terletak di sebelah selatan Kota Banyuwangi yang jaraknya kurang lebih 17 km dari pusat kota. Secara geografis Kecamatan Blimbingsari terletak pada titik koordinat 114,34999 E BT dan 08,32638 S LS.

Tabel 4.1
Luas wilayah Kecamatan Blimbingsari

Desa/Kelurahan Village/Kelurahan	Luas ¹ Total Area (km ² /sq.km)	Persentase terhadap Luas Kecamatan Percentage to Subdistrict Area
(1)	(2)	(3)
Kaligung	3,79	5,70
Karangrejo	3,68	5,40
Bomo	7,50	11,20
Gintangan	9,64	14,40
Kaotan	3,09	4,60
Watukebo	10,81	16,10
Patoman	4,99	7,40
Blimbingsari	10,32	15,40
Badean	8,06	12,00
Sukojati	5,25	7,80
Blimbingsari	67,13	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi

Adapun luas wilayah Kecamatan sebesar 67,13 km² dengan rincian masing-masing desa memiliki luas wilayah yaitu Kaligung 3,79 km, Karangrejo 3,68 km, Bomo 7,50 km, Gintangan 9,64 km, Kaotan 3,09 km, Watukebo 10,81 km, Patoman 4,99 km, Blimbingsari 10,32 km, Badean 8,06 dan Sukojati 5,25 km. Kecamatan Blimbingsari memiliki beberapa

²⁹ Gilang Ramadhan, "Dampak Pemekaran Wilayah Kabupaten Banyuwangi (Studi Tentang Kecamatan Blimbingsari)", (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2019), 39.


sungai yaitu sungai Binau dengan panjang 27,70 km, sungai Tambong 23,72, sungai Bomo 12,00 km dan sungai sungai Lumbun 9,97. Rincian letak geografisnya yaitu wilayah daratannya terdiri dari dataran rendah yang berupa persawahan dengan berbagai potensi produk hasil pertanian, perkebunan kelapa yang merupakan daerah penghasil produk gula aren serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil biota laut dan total panjang garis pantai sekitar 103 km. Kecamatan Blimbingsari berbatasan langsung dengan Selat Bali di sebelah timur, Kecamatan Kabat di sebelah utara, Kecamatan Rogojampi di sebelah Barat dan Kecamatan Muncar/Srono di sebelah selatan.³⁰

4. Peta Kecamatan Blimbingsari



Gambar 4.2
Peta Kecamatan Blimbingsari

³⁰ Munif, Kecamatan Blimbingsari Dalam Angka *Blimbingsari Subdistrict In Figures 2022*, (Banyuwangi: CV. Anugerah Setia Abadi, 2022), 1.



Gambar 4.3
Peta Administrasi Kecamatan Blimbingsari

Pada gambar tersebut menerangkan bahwa Kecamatan Blimbingsari terbagi menjadi 10 Desa dengan wilayah utama yaitu Desa Blimbingsari yang diberi tanada warna merah muda. Kemudian sisanya 9 wilayah Desa yaitu Kaotan, Karangrejo, Kaligung, Sukojadi, Patoman, Badean, Bomo, Gintangan, dan Watukebo.

5. Gambaran Demografis

Tabel 4.2
Penduduk Menurut Jenis Kelamin 2021

Desa/Kelurahan Village/Kelurahan	Penduduk/Population		
	Laki-Laki/Male	Perempuan/Female	Jumlah/Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kaligung	1 897	1 911	3 808
Karangrejo	1 820	1 828	3 648
Bomo	3 070	3 164	6 234
Gintangan	3 517	3 733	7 250
Kaotan	1 418	1 402	2 820
Watukebo	5 427	5 483	10 910
Patoman	2 607	2 686	5 293
Blimbingsari	2 615	2 660	5 275
Badean	3 803	3 833	7 636
Sukojadi	1 731	1 762	3 493
Blimbingsari	27 905	28 462	56 367

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi 2022

Pada tabel diatas menerangkan bahwa penduduk di Kecamatan Blimbingsari pada tahun 2021 yaitu sebanyak 56.367 jiwa, dengan kategori laki-laki sebanyak 27.905 dan perempuan sebanyak 28.462 jiwa.

Tabel 4.3
Pekerjaan Utama

Desa / kelurahan	Sektor		
	Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan
Kaligung	348	70	1226
Karangrejo	761	9	214
Bomo	1185	57	774
Gintangan	625	76	1885
Kaotan	296	1	230
Watukebo	2174	123	1434
Patoman	991	8	563
Blimbingsari	106	5	353
Badean	1368	22	427
Sukojati	427	5	646
Jumlah	9181	376	7752

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi

Dari tabel diatas menerangkan tentang pekerjaan utama masyarakat Kecamatan Blimbingsari, yang mana pekerjaannya dibagi menjadi tiga sektor yaitu sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan sebanyak 9181. Kemudian sektor pertambangan dan penggalian sebanyak 376 serta sektor industri pengolahan sebanyak 7752.

Tabel 4.4
Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Educational Level	Negeri/Public		Swasta/Private		Jumlah/Total	
	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
Taman Kanak-Kanak (TK) /Widoyartono ¹	0	0	27	27	27	27
Raudatul Athfal (RA) ² Raudatul Athfal (RA) ³	3	3	4	4	4	4
Sekolah Dasar (SD) ⁴ Elementary Schools ⁵	24	24	0	0	24	24
Madrasah Ibtidaiyah (MI) ⁶ /Madrasah Ibtidaiyah (MI) ⁷	0	0	9	9	9	9
Sekolah Menengah Pertama (SMP) ⁸ /Junior High Schools ⁹	1	1	3	3	4	4
Madrasah Tsanawiyah (MTs) ¹⁰ /Madrasah Tsanawiyah (MTs) ¹¹	0	0	5	5	5	5
Sekolah Menengah Atas (SMA) ¹² /Senior High Schools ¹³	0	0	0	0	0	0
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ¹⁴ Vocational High Schools ¹⁵	0	0	4	3	4	3
Madrasah Aliyah (MA) ¹⁶ Madrasah Aliyah (MA) ¹⁷	0	0	3	3	3	3

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi

Dari tabel di atas menerangkan bahwa jumlah sekolah menurut tingkat pendidikan Negeri/Swasta di Kecamatan Bimbingsari tahun 2020/2021 dan 2021/2022. Dan jumlah akhir yaitu terdapat Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 27, Raudatul Athfal (RA) sebanyak 4, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 24, Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 9, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 4, Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 5, Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak ada, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 3 dan Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 3.

Tabel 4.5
Jenis Sarana Kesehatan

Jenis Sarana Kesehatan Type of Health Facilities	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah Sakit Hospital	0	0	0
Rumah Sakit Bersalin Maternity Hospital	0	0	0
Poliklinik/Balai Pengobatan Polyclinic	0	1	1
Puskesmas Rawat Inap Public Health Center with Inpatient Care	0	0	0
Puskesmas Tanpa Rawat Inap Public Health Center without Inpatient Care	1	1	1
Apotek Pharmacy	1	1	1

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi

Dari tabel diatas menerangkan tentang jenis sarana kesehatan di Kecamatan Blimbingsari. Dari keterangan tersebut tidak ada Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin dan Puskesmas Rawat Inap di Kecamatan ini. Di Kecamatan Blimbingsari hanya terdapat 1 Poliklinik, 1 Puskesmas tanpa rawat inap dan 1 Apotek.

Tabel 4.6
Tempat Ibadah

Desa/Kelurahan Village/Kelurahan	Masjid Mosque	Mushola Pray Room	Gereja Protestan Protestant Church	Gereja Katholik Catholic Church	Pura Temple	Vihara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kaligung	5	25	0	0	0	0
Karangrejo	5	14	0	0	0	0
Bomo	5	33	0	0	1	0
Gintangan	8	64	0	0	0	0
Kaotan	2	22	0	0	0	0
Watukebo	11	89	0	0	2	0
Patoman	4	38	0	0	2	0
Blimbingsari	5	40	0	0	0	0
Badean	4	69	0	0	0	0
Sukojadi	4	15	0	0	0	0
Blimbingsari	53	409	0	0	5	0

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi

Dari tabel diatas menerangkan bahwa terdapat beberapa jenis tempat ibadah diantaranya yaitu Masjid sebanyak 53, Mushola 409, Gereja Protestan 0, Gereja Katholik 0, Pura 5 dan Vihara 0.

Tabel 4.7
Pemeluk Agama

Desa/Kelurahan Village/Kelurahan	Islam Muslim	Protestan Protestant	Katolik Catholic	Hindu Hindu	Buddha Buddha	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kaligung	3 806	0	0	0	0	0
Karangrejo	3 643	0	0	1	0	2
Bomo	5 904	28	0	336	3	0
Gintangan	7 248	0	0	0	0	0
Kaotan	2 816	1	0	1	0	0
Watukebo	10 205	25	2	662	3	8
Patoman	4 416	8	0	864	3	1
Blimbingsari	5 251	15	1	2	7	1
Badean	7 672	4	1	0	0	0
Sukojadi	3 486	5	0	3	0	0
Blimbingsari	54 447	86	4	1 869	16	12

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi

Dari tabel di atas menerangkan tentang pemeluk agama di Kecamatan Blimbingsari. Dapat diuraikan terdapat masyarakat yang memeluk agama islam berjumlah 54.447, Protestan 86, Katolik 4, Hindu 1.869, Budha 16 dan agama lainnya 12.

6. Potensi Kecamatan Blimbingsari

a. Desa Blimbingsari

Desa Blimbingsari merupakan pusat administrasi kecamatan

Blimbingsari karena disini tempat kantor kecamatan sementara berada meskipun tempatnya gabung dengan kantor Desa. Disini juga tempat

Bandara Banyuwangi berada. Blimbingsari mempunyai pantai yang

terdapat puluhan warung lesehan yang menyajikan aneka menu ikan

bakar. Setiap akhir pekan, pantai ini ramai dikunjungi masyarakat

untuk berwisata. Selain berprofesi sebagai nelayan, masyarakat

Blimbingsari bekerja sebagai petani, perahu dan perajin manik-manik.

b. Badean

Desa Badean terletak disebelah Utara Bandara Banyuwangi. Sebelum pembentukan Kecamatan Blimbingsari, Desa ini masuk wilayah Kecamatan Kabat. Potensi yang dimiliki Desa ini salah satunya yaitu pencak silat Badean yang mana memiliki jurus-jurus jitu yang terkenal di antero Nusantara. Tempat bersejarah terletak di Dusun Cungkingan yang mana konon pada era Kerajaan Blambangan disekitar pantai Cungkingan banyak bermukim pedagang berkebangsaan Cina.

c. Sukojadi

Desa ini memiliki kawasan yang berpotensi untuk pengembangan perumahan. Beberapa pengembang perumahan sudah mulai berinvestasi di Desa Sukojadi karena Desa ini jalur alternatif menuju Bandara Banyuwangi.

d. Kaotan

Kaotan merupakan Desa terkecil di Kecamatan Blimbingsari. Disini memiliki potensi pertanian yang luar biasa. Selain itu disini memiliki pabrik yang memproduksi paving.

e. Watukebo

Watukebo adalah Desa yang memiliki penduduk terbanyak di Kecamatan Blimbingsari. Desa ini berhasil mengembangkan pertanian organik yang mana produk beras organik adalah Banyuwangi berasal dari sini. Pada tahun 2016, warga Desa Watukebo yang bernama Saidi mendapatkan penghargaan petani teladan nasional dari Presiden di

Istana Negara. Selain itu warga setempat juga memproduksi peti telur dan peti buah dari limbah kayu. Desa ini juga memproduksi gula merah, yang mana perusahaan besar seperti Indofood menggunakan gula merah produksi sini.

f. Patoman

Sebagian masyarakat Desa ini beragama Hindu dan memiliki kesamaan ada istiadat dengan masyarakat pulau Dewata. Maka dari itu miniatur Bali di Banyuwangi bisa dilihat di Desa ini. Toleransi sangat dikunjungi tinggi disini dibuktikan dengan rasa saling menghormati dan tolong menolong bersama. Desa ini memiliki pantai yang berpemandangan Selat Bali yang indah.

g. Bomo

Di Desa ini sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai nelayan, yang mana Bomo memiliki dua pantai yaitu Pantai Bomo dan Pantai Kedunen. Pantai di Desa ini juga menjadi tempat favorit bagi para mancing mania. Sedangkan potensi pertanian hultikuktura juga lumayan besar seperti buah melon, semangka dan cabai.

h. Karangrejo

Desa ini terkenal dengan jukukan Desa krupuk karena berbagai jenis krupuk di produksi di Desa ini. Krupuk Karangrejo memiliki rasa yang khas dari krupuk lainnya. Penjualan krupuk disini sampai antar Pulau seperti Sumatra dan Kalimantan.

i. Kaligung

Desa ini terkenal oleh pengrajinnya yang mana kerajinan tas Kaligung merajai pasar di Pulau Bali. Karena sebagian kerajinan yang dijual di kawasan wisata di Bali adalah hasil karya warga Kaligung. Bahkan kerajinan tas kulit ular mulai merambah ke pasar Eropa dan Amerika. Potensi lainnya yaitu homestay yang ramai dikunjungi para wali santri dari luar daerah karena di Kaligung terdapat Pondok Modern Gontor 5 dengan ribuan santri.

j. Gintangan

Di Desa ini memiliki potensi kerajinan bambu berkelas dunia. Tangan-tangan terampil penduduk setempat mampu membuat bermacam kerajinan yang berbahan bambu oleh karena itu setiap tahun di adakan Festival Bambu Gintangan di sini.

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam penyajian data dan analisis akan memaparkan gambaran hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam menjelaskannya menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai penguat data yang diperoleh dalam penelitian. Penjabaran akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Proses Pemekaran Kecamatan Di Kecamatan Blimbingsari Banyuwangi Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Pada tanggal 09 Januari 2017 Kecamatan Blimbingsari resmi menjadi Kecamatan baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2015. Pemekaran Kecamatan ini adalah kebijakan yang dilakukan dalam rangka menjadikan wilayah otonom baru dalam bentuk Kecamatan. Yang awalnya merupakan wilayah administratif Kecamatan Rogojampi dan Kecamatan Kabat. Kemudian dari kedua wilayah Kecamatan tersebut ada yang di pecah untuk dijadikan satu Kecamatan yaitu Kecamatan Blimbingsari. Yang mana mengambil delapan Desa dari Kecamatan Rogojampi dan dua desa dari Kecamatan Kabat. Delapan Desa dari Kecamatan Rogojampi diantaranya yaitu: Desa Blimbingsari, Kaotan, Karangrejo, Kaligung, Patoman, Bomo, Gintangan, dan Watukebo. Dan dua Desa dari Kecamatan Kabat yaitu Desa Badean dan Sukojadi.

Terbentuknya Kecamatan Blimbingsari dimaksudkan sebagai upaya peningkatan pada keefektifan bagi pemerintah kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Hal tersebut khususnya pada layanan masyarakat dibidang keadministrasian karena sebelum terjadi pemekaran, aksesibilitas terhadap pelayanan administrasi seperti kependudukan, pelayanan umum, dan perizinan terkendala oleh jarak tempuh yang jauh. Pernyataan tersebut dipaparkan oleh Bapak Drs. H. Abin Hidayat, MM. selaku Camat Kecamatan Blimbingsari yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Adanya Kecamatan Blimbingsari ditujukan untuk memberi akses yang mudah bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan yang berbentuk administratif agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi untuk ke Kecamatan Rogojampi seperti dulu lagi. Diharapkan juga pemekaran ini berimbas baik terhadap pembangunan dan potensi-potensi yang ada di Kecamatan ini. Kelebihan Kecamatan ini

dengan adanya Bandara Banyuwangi yang berlokasi di Kecamatan ini.³¹

Dari jawaban diatas dapat diketahui bahwa pihak pemerintah beriktikad baik dengan adanya pemekaran Kecamatan Blimbingsari supaya berimbans kepembangunan dan potensi-potensi yang dimiliki Kecamatan. Hasil wawancara tersebut didukung oleh pemaparan Bapak Khoirul Anam, S.H., MH. selaku Sekretaris Kecamatan Blimbingsari sebagai berikut:

Awal mulanya sebelum adanya Kecamatan Blimbingsari ini adalah wilayah bagian dari dua Kecamatan yaitu Kecamatan Rogojampi dan Kecamatan Kabat yang mana delapan Desa dari Kecamatan Rogojampi dan dua Desa dari Kecamatan Kabat kemudian digabungkan menjadi Kecamatan Blimbingsari. Alasannya yang mana penduduknya banayak dan wilayahnya yang luas, jarak tempuh ke kantor Kecamatan sebelumnya yang jauh sehingga diharapkan setelah ada Kecamatan Blimbingsari ini memperdekat jarak tempuh dan lebih efisien.³²

Dapat di paparkan dari wawancara tersebut bahwa dulunya Blimbingsari ialah wilayah administrasi Kecamatan Rogojampi dan Kecamatan Kabat. Dengan tujuan dimekarkan supaya meperdekat jarak tempuh agar lebih efisien. Kemudian wawancara tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak Abdul Aziz, SH. bagian Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat yang mana penjelasannya sebagai berikut:

Jadi penyebabnya pemekaran Kecamatan ini dikarenakan salah satunya untuk menambah dana alokasi Kecamatan yang mana nantinya berdampak bagi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan ini. Banyaknya desa dalam suatu Kecamatan dapat mempengaruhi

³¹ Abin Hidayat, diwawancarai oleh penulis, Kantor Kecamatan Blimbingsari, 24 Agustus 2022.

³² Khoirul Anam, diwawancarai oleh penulis, Kantor Kecamatan Blimbingsari, 24 Agustus 2022.

perputaran anggaran dana dalam artian apabila Kecamatan tersebut Kecamatan sebelumnya yaitu Rogojampi yang meliputi 18 desa dan Kecamatan Kabat yang terdiri 16 desa kemudian dimekarkan menjadi Kecamatan Blimbingsari tentunya itu lebih bagus dan juga tentunya jarak pengurusan administrasi lebih efektif karena jaraknya yang lebih dekat.³³

Dapat diketahui dari pernyataan diatas bahwa salah satu penyebab pemekaran Kecamatan ini dikarenakan untuk kecukupan dana operasional supaya lebih besar dibagi ke Desa yang dinaungi wilayah Kecamatan tersebut. Yang mana hal ini dirasa kurang karena sebelum di mekarkan Kecamatan tersebut terlalu banyak menangi jumlah Desa dibawahnya. Kebijakan pemekaran Kecamatan ini merupakan hasil dari upaya pemerintah daerah bersama yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan sekretaris Kecamatan Blimbingsari Bapak Khoirul Anam, SH, MH. Sebagai berikut:

Dulu sebelum adanya Kecamatan Blimbingsari wilayah ini termasuk Kecamatan Rogojampi dan Kecamatan Kabat. Yang Mana dipecah menjadi Kecamatan Blimbingsari yang memiliki 10 Desa, Desa tersebut mengambil dari Kecamatan sebelumnya yaitu Mengambil 8 Desa dari Kecamatan Rogojampi dan 2 Desa dari Kecamatan Kabat.³⁴

Dapat diketahui sebelum berdirinya Kecamatan Blimbingsari merupakan wilayah dari Kecamatan Rogojampi dan Kecamatan Kabat. Kecamatan ini terdiri dari 10 Desa yang mana mengambil 8 Desa dari Kecamatan Rogojampi dan 2 Desa dari Kecamatan Kabat. Hasil

³³ Abdul Aziz, diwawancarai oleh penulis, Kantor Kecamatan Blimbingsari, 24 Agustus 2022.

³⁴ Khirul Anam, diwawancarai oleh penulis, Kantor Kecamatan Blimbingsari, 11 Oktober 2022.

wawancara dengan Bapak Sekretaris Kecamatan Blimbingsari tersebut dibenarkan oleh Ibu Lilis Mufaidah, SE. Sub bagian umum dan pelayanan pernyataanya sebagai berikut:

Kecamatan Blimbingsari berdiri pada tahun 2017 pada masa Bupati Abdullah Azwar Anas dan Beliau juga yang meresmikan langsung Kecamatan ini dengan dihadiri oleh jajaran pemerintahannya serta tokoh masyarakat Blimbingsari yang bertempat di kantor Desa Blimbingsari sekaligus tempat Kantor Kecamatan sementara berada.³⁵

Dapat diketahui Kecamatan Blimbingsari diresmikan tahun 2017 oleh Bupati sebelumnya yaitu Bapak Anas yang bertempat di balai Desa Blimbingsari. Kemudian peneliti mencoba mewawancarai tokoh aktivis Kecamatan Blimbingsari untuk membandingkan hasil wawancara dengan pemerintah Kecamatan yang rumahnya di Dusun Pecemengan Kecamatan Blimbingsari yaitu Bapak Usman sebagai berikut:

Memang benar Kecamatan Blimbingsari ini baru dimekarkan sekitar 5 tahunan lalu yang dirtesmikan oleh Bupati pendahulu yaitu bapak Anas, yang mana tujuannya baik untuk mengembangkan potensi yang ada di wilayah sini jadi pemekaran Kecamatan ini di setujui juga oleh masyarakat sekitar. Akan tetapi kekurangannya ialah masih lamban pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan publik.³⁶

Kecamatan Blimbingsari ini baru dimekarkan 5 tahun lalu tepatnya pada tahun 2017 yang diresmikan langsung oleh Bupati pendahulu yaitu Bapak Anas yang bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada. Berikut peneliti menyantumkan tabel wilayah sebelum dan sesudah dimekarkan.

³⁵ Lilis Mufaidah, diwawancarai oleh penulis, Kantor Kecamatan Blimbingsari, 24 Agustus 2022.

³⁶ Usman, diwawancarai oleh penulis, Kecamatan Blimbingsari, 26 Agustus 2022.

Tabel 4.8
Daftar Desa di Kecamatan Rogojampi Sebelum Pemecahan

Desa	Luas (Km2)	Prosentase Luas Desa (%)
1	2	3
1 Aliyan	8,31	8,13
2 Mangir	6,41	6,27
3 Kaligung	3,79	3,71
4 Karangrejo	3,68	3,60
5 Bomo	7,5	7,33
6 Gintangan	9,64	9,43
7 Gladag	6,46	6,32
8 Bubuk	3,77	3,69
9 Kedaleman	3,21	3,14
10 Lemahbangdewo	2,23	2,18
11 Rogojampi	3,34	3,27
12 Kaotan	3,09	3,02
13 Watukebo	15,8	15,44
14 Patoman	4,99	4,88
15 Blimbingsari	5,33	5,21
16 Karangbendo	8,85	8,66
17 Gitik	1,84	1,80
18 Pengantigan	4,01	3,92
Jumlah	102,25	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi

Tabel 4.9
Daftar Desa di Kecamatan Kabat Sebelum Pemecahan

Desa / Kelurahan	Luas		Ketinggian
	(1)	(2)	(3)
		(Km-2)	(m)
Bareng		2,42	120
Bunder		5,91	104
Gombolirang		5,20	87
Benelan Lor		2,67	94
Labanasem		4,51	80
Pakistaji		7,07	56
Badean		5,83	30
Sukojati		4,03	20
Pondok Nongko		2,87	30
Dadapan		6,18	40
Kedayunan		5,91	45
Kabat		5,04	47
Macan Putih		9,79	104
Tambong		5,76	102
Pendarungan		5,94	112
Kalirejo		2,44	35
Jumlah		81,58	

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi

Tabel 4.10
Daftar Desa Setelah Menjadi Kecamatan Blimbingsari

Kelurahan/Desa Kelurahan/Village		Luas ¹ (km ²) Total Area ¹ (square.km)	Persentase terhadap Luas Kecamatan (%) Percentage to Subdistrict's Area
(1)		(2)	(3)
1	Kaligung	3,79	5,70
2	Karangrejo	3,68	5,40
3	Bomo	7,50	11,20
4	Gintangan	9,64	14,40
5	Kaotan	3,09	4,60
6	Watukebo	10,81	16,10
7	Patoman	4,99	7,40
8	Blimbingsari	10,32	15,40
9	Badean	8,06	12,00
10	Sukojadi	5,25	7,80
Blimbingsari		67,13	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi

Dapat kita ketahui bahwa sebelum menjadi Kecamatan Blimbingsari, wilayah ini merupakan wilayah administrasi Kecamatan Rogojampi dan Kabat. Yang mana Kecamatan Blimbingsari ini berdiri pada tanggal 09 Januari 2017 yang langsung diresmikan oleh Bupati pendahulu yaitu Bapak Abdullah Azwar Annas dihadiri oleh jajaran pemerintahannya dan masyarakat Blimbingsari bertempat di Kantor Desa Blimbingsari yang sekaligus lokasi Kantor Kecamatan sementara sampai sekarang ini. Adapun Kecamatan Blimbingsari ini merupakan hasil kebijakan pemekaran wilayah yang dilakukan pemerintah daerah bersama dengan tokoh masyarakat Blimbingsari yang di setuju oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Yang mana

Kecamatan ini dibentuk dengan proses Amalgamasi (penggabungan) dari beberapa Desa sebelumnya yang kemudian menjadi suatu wilayah baru yaitu Kecamatan Blimbingsari. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi sebelumnya Bapak Anas yang isinya disahkan melalui DPRD Kabupaten Banyuwangi yang sepakat dengan Pemekaran Kecamatan Blimbingsari tersebut.

Mengenai prosedur pembentukan Kecamatan baru, Kecamatan Blimbingsari ini sudah menerapkan peraturan yang berlaku tentang tata cara pembentukan kecamatan yaitu berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Seperti tata cara penataan Kecamatan, pembentukan Kecamatan, persyaratan dasar, persyaratan teknis dan sebagainya. Penataan kecamatan meliputi pembentukan, penggabungan dan penyesuaian Kecamatan. Pembentukan Kecamatan Blimbingsari ini menggunakan proses penggabungan dari beberapa Desa sebelumnya yang kemudian menjadi wilayah Kecamatan baru Blimbingsari. Persyaratan dasar pembentukan Kecamatan di wilayah Provinsi Pulau Jawa meliputi jumlah penduduk minimal setiap Desa 6000 (enam ribu) jiwa atau 1200 (seribu dua ratus) Kartu Keluarga dan minimal di setiap Kelurahan 8000 (delapan ribu) jiwa atau 1600 (seribu enam ratus) Kartu Keluarga dengan luas wilayah minimal $7,5 \text{ km}^2$, mencakup minimal 10 Desa/ Kelurahan untuk sebuah Kabupaten atau minimal 5 Desa/Kelurahan untuk sebuah

Kota dengan usia Kecamatan minimal 5 tahun. Di Kecamatan Blimbingsari ini jumlah penduduknya sekitar 56.367 pada tahun 2021 dengan luas wilayah 67,13 km² yang terdiri dari 10 Desa. Pembentukan Kecamatan Blimbingsari ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banyuwangi.

Akan tetapi pada poin persyaratan teknis ini terkesan lamban dan disepelekan. Karena sudah lima tahun lebih Kecamatan Blimbingsari ini berdiri sarana dan prasarana pemerintah seperti Kantor Kecamatan masih gabung dengan lokasi Balai Desa Blimbingsari dan minimnya sarana Kesehatan. Bahkan Polsek dan Koramil tidak ada dan masih gabung dengan Kecamatan sebelumnya. Padahal hal tersebut sangat penting dibutuhkan masyarakat.

2. Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Blimbingsari Banyuwangi

Pemekaran Kecamatan Blimbingsari merupakan produk pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan tujuan untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada di setiap wilayah yang berada di Banyuwangi. Karena pada dasarnya untuk memberikan peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kemudian dampak yang dimaksud disini adalah bagaimana masyarakat Blimbingsari mendapatkan dan merasakan dampak akan hadirnya Kecamatan baru, ada pada perubahan kondisi sebelum dan sesudah pemekaran dilakukan.

Pada hakekatnya, pemerintah adalah pemberi pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu birokrasi publik berkewajiban dan memberikan pelayanan yang baik, berkualitas dan profesional. Pelayanan publik merupakan salah satu bentuk atau wujud fungsi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dengan maksud untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Wawancara peneliti dengan Bapak Khoirul Anam, SH., MH. Selaku Sekretaris Kecamatan Blimbingsari yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

Pemekaran Kecamatan Blimbingsari dilakukan pada tahun 2017, secara umum Kecamatan Blimbingsari diharapkan mampu untuk mempermudah kegiatan administarsinya, agar tidak jauh lagi seperti yang dulu di Kecamatan sebelumnya yaitu di Kecamatan Rogojampi dan Kabat. Dan dengan adanya Bandara Udara yang berada di sini diharapkan untuk mengagkat potensi wisata yang ada yang berguna untuk masyarakat sekitar.³⁷

Dari jawaban wawancara diatas dapat dipahami bahwa dengan dilakukannya Pemekaran Kecamatan diharapkan dapat memberikan dampak positif yaitu pelayanan yang berkualitas bagi pemerintah dan masyarakat. Dan peneliti mencoba mewawancarai lagi mengenai fasilitas yang ada di Kecamatan Blimbingsari hasilnya sebagai berikut:

Mengenai fasilitas Kantor Kecamatan Blimbingsari saat ini masih gabung dengan Kantor Desa Blimbingsari akan tetapi sudah ada rencana pendirian Kantor Kecamatan Blimbingsari yang bertempat di Dusun Pecemengan dan anggarannya sekitar 25 milyar. Mengenai Fasilitas Kantor Polisi dan Koramil masih belum ada.

³⁷ Khoirul Anam, diwawancarai oleh penulis, Kantor Kecamatan Blimbingsari, 11 Oktober 2022.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa lokasi Kantor Kecamatan Blimbingsari masih gabung dengan Balai Desa Blimbingsari dan fasilitas Polsek, koramil sebagai indikator penting bagi wilayah otonom masih belum ada dan masih ikut Kecamatan sebelumnya. Pemerintah Kecamatan belum melaksanakan ketersediaan fasilitas tersebut. Padahal dari segi hukum, administratif dan anggaran kebijakan pemekaran ini sudah ada, sesuai dengan perda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

a. Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Untuk mengetahui kualitas pelayanan publik di Kecamatan Blimbingsari, peneliti melihat berdasarkan ruang lingkup pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, ruang lingkup pelayanan publik yaitu pelayanan barang publik, jasa publik dan administrasi. Penjelasan ruang lingkup pelayanan publik di Kecamatan Blimbingsari sebagai berikut:

1) Pelayanan Administrasi

Pelayanan ini merupakan pelayanan yang menyediakan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dokumen tersebut seperti Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Sertifikat Tanah dan sebagainya. Oleh karena itu penulis mencoba mewawancarai Bapak Kintam Cakra selaku pegawai bagian pelayanan Kecamatan Blimbingsari sebagai berikut:

Pelayanan di Kantor Kecamatan Blimbingsari ini buka mulai hari senin sampai jumat, melayani berbagai kebutuhan dokumen masyarakat seperti pelayanan KTP, KK, Surat Pindah dan sebagainya. Pelayanan di sini mengutamakan kecepatan dalam pelayanan supaya masyarakat senang.³⁸

Dari pernyataan tersebut peneliti mencoba mewawancarai masyarakat Kecamatan Blimbingsari untuk mengetahui kebenarannya. Wawancara dengan Bapak Usman Ali sebagai berikut:

Memang benar pelayanan di Kantor Kecamatan Blimbingsari mengutamakan kecepatan dalam pelayanan yang di urus hal itu membuat kami sebagai masyarakat senang karena lebih efisien dan tidak menunggu lama. Seperti dalam pengurusan legalisir foto copy KTP dilakukan dengan cepat. Namun Kendalanya dalam segi lokasi Kantor Kecamatan yang masih gabung dengan Kantor Desa sehingga tidak sedikit masyarakat yang salah masuk ruangan.³⁹

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa Pelayanan Kantor Kecamatan Blimbingsari sudah baik karena sesuai prosedur yang ada. Pelayanan administrasi di kecamatan Blimbingsari berbagai

bentuk dokumen seperti pelayanan administrasi kependudukan, permohonan ijin keramaian, legalisir KTP dan sebagainya.

2) Pelayanan Barang

Pelayanan ini merupakan pelayanan yang menghasilkan bentuk barang yang dibutuhkan oleh publik. Contoh pelayanan barang di Kecamatan Blimbingsari sebagai berikut:

³⁸ Kintam Cakra, diwawancarai oleh penulis, Kantor Kecamatan Blimbingsari, 24 Agustus 2022.

³⁹ Usman Ali , diwawancarai oleh penulis, Kecamatan Blimbingsari, 26 Agustus 2022.

Tabel 4.11
Penerangan Jalan Utama

Sumber Penerangan Jalan Utama Source of Main Street Illumination	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Listrik Pemerintah/State Electricity	10	10	10
Listrik Non Pemerintah/Non-State Electricity	0	0	0
Non Listrik/Non-Electric	0	0	0

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi

Penerangan jalan utama di Kecamatan Blimbingsari ini sudah ada dan merata di 10 Desa yang berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Blimbingsari. Sumber Penerangan di Kecamatan ini semuanya berasal dari listrik pemerintah jadi tidak ada penerangan di jalan utama yang berasal dari listrik non pemerintah dan non listrik.

Tabel 4.12
Jumlah Menara Dan Operator Layanan Telepon Seluler

Desa/Kelurahan Village/Kelurahan	Jumlah Menara Telepon seluler Number of Base Transceiver Station (BTS)	Jumlah Operator Layanan Komunikasi Telepon Seluler Cellular Phone Communication Service Operators
(1)	(2)	(3)
Kaligung	0	4
Karangrejo	1	5
Bomo	2	3
Gintangan	2	5
Kaotan	1	5
Watukebo	4	5
Patoman	2	5
Blimbingsari	2	5
Badean	2	2
Sukojati	1	5
Blimbingsari	17	44

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi

Jumlah menara di wilayah Kecamatan Blimbingsari ini lumayan banyak yaitu dengan jumlah keseluruhan 17 menara telepon seluler dan 44 operator layanan komunikasi telepon seluler.

Tabel 4.13
Sumber Air Minum

Sumber Air Minum Source of Drinking Water	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Air Kemasan Bermerk/Branded Bottled Water	0	0	0
Air Isi Ulang/Refil Water	0	0	0
Leding Dengan Meteran/Metered Piped Water	0	0	0
Leding Tanpa Meteran/Non Metered Piped Water	0	0	0
Sumur Bor atau Pompa/Artesian Well or Pumped Water	6	10	9
Sumur/Well	4	0	1
Mata Air/Spring	0	0	0
Sungai/Danau/Kolam/Waduk/Situ/ Embung/Bendungan/River/Lake/Pond/ Reservoir/Dam	0	0	0
Air Hujan/Rainwater	0	0	0
Lainnya/Others	0	0	0

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi

Untuk sumber air minum di wilayah Kecamatan Blimbingsari ini menggunakan sumur bor atau pompa dan sumur. Akan tetapi berubah-ubah tiap tahunnya sesuai tabel diatas. Dari

data tersebut peneliti mencoba untuk mewawancarai masyarakat Kecamatan Blimbingsari yaitu Bapak Taufik hasil wawancara sebagai berikut:

Mengenai pelayanan yang berbentuk barang publik seperti penerangan jalan utama, menara telepon seluler sudah ada dan baik di Kecamatan Blimbingsari ini dan tentunya sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk aktivitas sehari-hari.⁴⁰

⁴⁰ Taufik, diwawancarai oleh penulis, Kecamatan Blimbingsari, 07 Oktober 2022.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui mengenai pelayanan barang publik yang dibutuhkan oleh masyarakat sudah ada dan hal tersebut sangat membantu dalam kegiatan masyarakat Kecamatan Blimbingsari.

1) Pelayanan Jasa

Pelayanan jasa merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik. Contoh pelayanan jasa di Kecamatan Blimbingsari sebagai berikut:

Tabel 4.14
Jumlah Sekolah

Tingkat Pendidikan Educational Level	Negeri/Public		Swasta/Private		Jumlah/Total	
	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Taman Kanak-Kanak (TK) /Kindergarten ¹	0	0	27	27	27	27
Raudatul Athfal (RA) ² Raudatul Athfal (RA) ²	—	—	4	4	4	4
Sekolah Dasar (SD) ³ Elementary Schools ³	24	24	0	0	24	24
Madrasah Ibtidaiyah (MI) ⁴ /Madrasah Ibtidaiyah (MI) ⁴	0	0	9	9	9	9
Sekolah Menengah Pertama (SMP) ⁵ /Junior High Schools ⁵	1	1	3	3	4	4
Madrasah Tsanawiyah (MTs) ⁶ /Madrasah Tsanawiyah (MTs) ⁶	0	0	5	5	5	5
Sekolah Menengah Atas (SMA) ⁷ /Senior High Schools ⁷	0	0	0	0	0	0
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ⁸ Vocational High Schools ⁸	0	0	4	3	4	3
Madrasah Aliyah (MA) ⁹ Madrasah Aliyah (MA) ⁹	0	0	3	3	3	3

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi

Jumlah sekolah menurut tingkat pendidikan Negeri/Swasta di Kecamatan Bimbingsari tahun 2020/2021 dan 2021/2022. Dan jumlah akhir yaitu terdapat Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 27, Raudatul Athfal (RA) sebanyak 4, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 24, Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 9, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 4, Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 5, Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak ada,

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 3 dan Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 3.

Tabel 4.15
Sarana Kesehatan

Jenis Sarana Kesehatan <i>Type of Health Facilities</i>	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah Sakit <i>Hospital</i>	0	0	0
Rumah Sakit Bersalin <i>Maternity Hospital</i>	0	0	0
Poliklinik/Balai Pengobatan <i>Polyclinic</i>	0	1	1
Puskesmas Rawat Inap <i>Public Health Center with Inpatient Care</i>	0	0	0
Puskesmas Tanpa Rawat Inap <i>Public Health Center without Inpatient Care</i>	1	1	1
Apotek <i>Pharmacy</i>	1	1	1

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi

Dari tabel diatas menerangkan tentang jenis sarana kesehatan di Kecamatan Blimbingsari. Dari keterangan tersebut tidak ada Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin dan Puskesmas Rawat Inap di Kecamatan ini. Di Kecamatan Blimbingsari hanya terdapat 1 Poliklinik, 1 Puskesmas tanpa rawat inap dan 1 Apotek.

Dari data tersebut dapat kita ketahui minimnya sarana kesehatan yang berada di Kecamatan Blimbingsari, oleh karena itu peneliti mencoba mewawancarai masyarakat sana yaitu Bapak Taufik hasilnya sebagai berikut:

Memang benar sarana Kesehatan di Kecamatan Blimbingsari masih minim padahal hal tersebut sangat dibutuhkan masyarakat apabila sedang mengalami sakit atau mau berobat. Oleh karena itu biasanya masyarakat sini berobat ke Kecamatan sebelah yaitu Kecamatan Rogojampi.⁴¹

⁴¹ Taufik, diwawancarai oleh penulis, Kecamatan Blimbingsari, 07 Oktober 2022.

Dapat diketahui mengenai fasilitas sarana Kesehatan di Kecamatan Blimbingsari ini kurang memadai karena tidak adanya rumah sakit inap, rumah sakit bersalin bahkan puskesmas inap. Hal ini sangat fatal karena sangat dibutuhkan sekali bagi masyarakat. Di Kecamatan ini hanya ada 1 puskesmas, 1 poliklinik dan 1 apotek.

Tabel 4.16
Jenis Prasarana Transportasi Umum

Desa/Kelurahan <i>Village/Kelurahan</i>	Jenis Prasarana Transportasi <i>Type of Transportation Infrastructure</i>	Keberadaan Angkutan Umum <i>Availability of Public Transportation</i>
(1)	(2)	(3)
Kaligung	Darat <i>Land</i>	Ada, tanpa trayek tetap <i>Available, with fixed route</i>
Karangrejo	Darat <i>Land</i>	Tidak ada angkutan umum <i>No public transportation</i>
Bomo	Darat <i>Land</i>	Tidak ada angkutan umum <i>No public transportation</i>
Gintangan	Darat <i>Land</i>	Tidak ada angkutan umum <i>No public transportation</i>
Kaotan	Darat <i>Land</i>	Tidak ada angkutan umum <i>No public transportation</i>
Watukebo	Darat <i>Land</i>	Tidak ada angkutan umum <i>No public transportation</i>
Patoman	Darat <i>Land</i>	Tidak ada angkutan umum <i>No public transportation</i>
Blimbingsari	Darat <i>Land</i>	Ada, tanpa trayek tetap <i>Available, with fixed route</i>
Badean	Darat <i>Land</i>	Tidak ada angkutan umum <i>No public transportation</i>
Sukojati	Darat <i>Land</i>	Tidak ada angkutan umum <i>No public transportation</i>

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi

Di kecamatan Blimbingsari ini jenis prasarana transportasi

umum darat yaitu angkutan kota hanya ada di satu Desa yakni di Desa Kaligung dan selebihnya di sembilan Desa tidak ada angkutan kota. Peneliti mencoba mewawancarai ibu aulia hasilnya sebagai berikut:

Memang benar di Kecamatan Blimbingsari ini angkot hanya ada di Desa Kaligung itupun karena disana ada jalan besar yang ramai. Jadi biasanya warga Kecamatan Blimbingsari kalau ingin berpergian yang tidak mempunyai kendaraan biasanya orang tua itu ngojek. Dan didaerah sini jarang ditemukan ojek online. Biasanya ojek atau taxi

online ada disini yang tujuannya mengantar atau menjemput dari Bandara Blimbingsari.⁴²

Dapat diketahui bahwasannya di Kecamatan Blimbingsari ini angkot hanya ada di Desa Kaligung dan jalan yang dilalui tidak tetap. Biasanya warga kalau ingin berpergian kebanyakan menggunakan kendaraan pribadi. Di Kecamatan ini juga jarang ditemukan tukang ojek atau ojek online.

Tabel 4.17
Hotel dan Penginapan

Desa/Kelurahan Village/Kelurahan	Hotel Hotel	Penginapan Inn
(1)	(2)	(3)
Kaligung	0	6
Karangrejo	0	0
Bomo	0	0
Gintangan	0	20
Kaolan	0	0
Watukebo	0	2
Patoman	0	1
Blimbingsari	0	1
Badean	0	0
Sukojadi	0	0
Blimbingsari	0	30

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi

Dapat dijelaskan bahwa Di Kecamatan Blimbingsari ini tidak ada Hotel akan tetapi terdapat penginapan yang jumlahnya 30 penginapan.

b. Standar Pelayanan Prima

Standar pelayanan prima untuk mengukur kualitas pelayanan di Kecamatan Blimbingsari dapat dilihat dari beberapa aspek, menurut Zeintahml, Pasuraman dan Berry ada 5 aspek, yaitu:

1) Aspek Respon

Aspek ini maksudnya sikap tanggap yang diberikan pegawai dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan dapat

⁴² Aulia, diwawancarai oleh penulis, Kecamatan Blimbingsari, 10 Oktober 2022.

menyelesaikan tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan. Merespon setiap pengguna layanan dapat menimbulkan efek positif bagi kualitas pelayanan publik di Kecamatan Blimbingsari. Pegawai merespon dan tanggap pengguna dengan masyarakat yang ingin melakukan pelayanan sesuai prosedur yang ada. Seperti penjelasan ibu Lilis Mufaidah, SE. Bagian Sub Bagian Umum Sebagai berikut:

Hingga sekarang, proses pelayanan kepada masyarakat staf Kecamatan Blimbingsari sangat mengedepankan tupoksi yang ada, sehingga jarang sekali terdapat kesalahan yang dilakukan oleh staf pelayanan. Seperti dalam urusan perekaman E-KTP, permohonan Kartu Keluarga dan pelayanan-pelayanan lainnya staf Kecamatan akan memberi tahu syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh masyarakat yang meminta layanan.⁴³

Pengguna layanan akan merasa senang ketika pegawai melakukan sesuai dengan yang diharapkan dan cepat. Kecepatan menyelesaikan pekerjaan dalam proses pelayanan merupakan hal penting, karena dengan hal itu tidak membuat masyarakat pengguna layanan merasakan kebosanan dalam menunggu.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Iqbal Mantofani selaku masyarakat Kecamatan Blimbingsari sebagai berikut:

Setelah pemekaran kecamatan Blimbingsari, yang dirasakan dalam pemberian layanan lumayan cepat, seperti ketika melakukan legalisir foto copy KTP pelayanan baik. Pegawai juga menjelaskan tata cara mengenai pengurusan legalisasi

⁴³ Lilis Mufaidah, diwawancarai oleh penulis, Kantor Kecamatan Blimbingsari, 24 Agustus 2022.

dan selama mengurus keperluan belum pernah terjadi kesalahan. Menurut kami pelayanan yang diberikan sudah memenuhi standar pelayanan meskipun Kantor Kecamatan masih gabung dengan Kantor Desa Blimbingsari.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui pegawai Kecamatan Blimbingsari merespon dengan baik kepada masyarakat pengguna layanan, ini dibuktikan ketika pengguna layanan yang sedang meminta legalisir foto copy KTP pegawai merespon dengan cepat dan memberikan penjelasan prosedur pembuatannya. Selain itu tidak mempersulit proses pelayanan, ini menjadi penilaian baik bagi pemerintah Kecamatan Blimbingsari karena sudah profesional menjalankan tugasnya.

2) Aspek Berwujud

Aspek ini merupakan penampilan fasilitas yang ada, personal, peralatan dan media komunikasi dalam pelayanan.

Kenyamanan tempat dalam proses pelayanan sangat berpengaruh

terhadap kualitas pelayanan. Kantor Kecamatan Blimbingsari

sebagai penyedia layanan publik masih kurang nyaman karena

lokasinya masih gabung dengan Kantor Desa Blimbingsari. Hal

tersebut sesuai dengan wawancara dengan Bu Lilik, SE. Sub

bagian umum dan pelayanan sebagai berikut:

Dalam hal penyediaan fasilitas sarana dan prasarana di Kecamatan Blimbingsari ini lumayan lengkap karena Kecamatan yang baru berdiri sekitar 5 tahun lalu. Juga

⁴⁴ Iqbal, diwawancarai oleh penulis, Kecamatan Blimbingsari, 26 Agustus 2022.

Kantor Kecamatan masih gabung lokasi dengan Kantor Desa Blimbingsari jadi terkesan kurang luas. Rencana kantor Kecamatan akan dibangun di Dusun Pecemangan Desa Blimbingsari. Akan tetapi untuk pelayanan kami sesuai dengan prosedur dan profesional. Untuk ruangan meskipun kecil sudah terpisah sesuai dengan sub bagian masing-masing.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Tri Harianto, SE. Selaku masyarakat Kecamatan Blimbingsari memberikan penjelasan sebagai berikut:

Dalam penyediaan pelayanan administrasi yang dilakukan Kecamatan Blimbingsari sudah lumayan baik, karena jaraknya yang lebih dekat setelah dimekarkan dan juga tidak dipersulit. Akan tetapi kekurangannya yaitu fasilitas Kantor Kecamatan yang masih gabung dengan Kantor Desa, kantor polisi dan koramil belum ada, dan kurangnya fasilitas kesehatan.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa masyarakat merasa cukup puas dengan pelayanan yang ada di Kecamatan Blimbingsari akan tetapi terdapat kekurangan di fasilitas seperti Kantor Kecamatan yang masih gabung dengan lokasi balai Desa Blimbingsari, tidak adanya kantor polisi dan koramil dan kurangnya fasilitas kesehatan.

3) Aspek Kehandalan

Aspek ini merupakan kemampuan pegawai pelayanan dalam memberikan pelayanan secara konsisten dan tepat waktu sesuai dengan yang di janjikan. Bapak Khoirul Anam, SH., MH. Selaku Sekretaris Kecamatan Blimbingsari sebagai berikut:

⁴⁵ Lilis Mufaidah, diwawancarai oleh penulis, Kantor Kecamatan Blimbingsari, 24 Agustus 2022.

⁴⁶ Tri Harianto, diwawancarai oleh penulis, Kecamatan Blimbingsari, 26 Agustus 2022.

Pegawai di Kantor Kecamatan Blimbingsari sudah berkerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan mampu menggunakan teknologi yang ada dalam proses pelayanan. Selain itu kami selalu mengutamakan ketetapan waktu supaya masyarakat puas dengan kinerja kami.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Usman Ali warga Kecamatan Blimbingsari memberikan penjelasan sebagai berikut:

Pegawai Kecamatan Blimbingsari lumayan disiplin, ketika kami mengurus E-KTP kedisiplinan itu contohnya melayani masyarakat sesuai dengan antrian kedatangan, pegawai melayani siapa yang duluan datang ke kantor pelayanan untuk mengurus keperluannya.⁴⁸

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pegawai Kecamatan Blimbingsari mengutamakan kedisiplinan dalam menjalankan tugasnya terutama dibagian pegawai pelayanan guna menunjukkan kinerja dan prilaku yang baik. Disiplin dilakukan agar masyarakat pengguna layanan puas oleh kinerja pegawai.

4) Aspek Empati

Aspek ini meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan yang baik dan paham tentang kebutuhan masyarakat yang melakukan pelayanan. Masyarakat pengguna pelayanan merupakan prioritas dalam pelayanan. Keperluan pengguna layanan terkait pelayanan di Kecamatan Blimbingsari harus mendapat prioritas

⁴⁷ Khoirul Anam, diwawancarai oleh penulis, Kantor Kecamatan Blimbingsari, 11 Oktober 2022.

⁴⁸ Usman Ali , diwawancarai oleh penulis, Kecamatan Blimbingsari, 26 Agustus 2022.

utama dan harus sesuai dengan keperluan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Kecamatan Blimbingsari yaitu Bapak Khoirul Anam, SH., MH. Sebagai berikut:

Dalam memberikan pelayanan, kami tidak pernah membedakan dalam melayani masyarakat yang membutuhkan pengguna layanan yang dibutuhkan. Kami menerapkan kepada pegawai agar tidak membedakan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Dan kami selalu mengingatkan kepada pegawai agar tidak lupa berbuat sopan santun kepada masyarakat pengguna layanan. Dengan itu diharapkan pengguna layanan merasa senang dan dengan hal itu memberikan nilai baik kepada Kecamatan Blimbingsari.⁴⁹

Dengan pernyataan tersebut peneliti mencoba mewawancarai masyarakat untuk mecarai kebenarannya, yaitu dengan Bapak Usman dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Iya benar pegawai Kecamatan tidak membedakan masyarakat yang membutuhkan dalam pengurusan pelayanan, sesuai dengan nomor antrian saat melakukan pembuatan permohonan ligalisir KTP, saya belum pernah melihat pegawai yang membedakan pengguna layanan.⁵⁰

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pegawai Kecamatan Blimbingsari telah menerapkan pelayanan yang profesional dan sesuai dengan prosedur pelayanan yang ada. Masyarakat juga bisa dikatakan puas dengan pemberian pelayanan yang ada di Kecamatan Blimbingsari.

⁴⁹ Khoirul Anam, diwawancarai oleh penulis, Kantor Kecamatan Blimbingsari, 11 Oktober 2022.

⁵⁰ Usman Ali, diwawancarai oleh penulis, Kecamatan Blimbingsari, 26 Agustus 2022.

5) Aspek Jaminan

Aspek ini merupakan aspek yang mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat yang bisa dapat dipercaya oleh pegawai Kecamatan. Pegawai Kantor Kecamatan Blimbingsari memberikan jaminan ketepatan waktu dalam melakukan pelayanan. Sesuai dengan wawancara dengan Bu Lilik, SE. Sub bagian umum dan pelayanan sebagai berikut:

Untuk pelayanan seperti perekaman E-KTP, KTP hilang, rusak atau ada perubahan elemen data bisa dapat segera diproses. Untuk penyerahan KTP Elektronik warga yang telah tercetak kami melalui Sub bagian umum dan pelayanan menyerahkan kepada pihak Desa dan masyarakat dapat mengambilnya di Kantor Desa masing-masing.⁵¹

Wawancara peneliti dengan warga masyarakat

Blimbingsari Bapak Tri Harianto sebagai berikut:

Pada saat perekaman E-KTP benar bisa langsung di proses di Kantor Kecamatan dan pada saat pengambilan KTP itu Kantor Kecamatan menyerahkan sesuai dengan Desa masing-masing dan dari Desa ada pegawai yang mengantarkan ke rumah sesuai dengan pembuat KTP.⁵²

Hasil wawancara tersebut yaitu setelah pemekaran Kecamatan perkembangan pelayanan publik berdampak baik tentunya ini menjadi nilai positif terhadap kinerja pegawai Kecamatan. Terjadinya kerjasama dan kordinasi antara pemerintah dengan masyarakat berpengaruh besar terhadap kualitas pelayanan yang ada.

⁵¹ Lilis Mufaidah, diwawancarai oleh penulis, Kantor Kecamatan Blimbingsari, 24 Agustus 2022.

⁵² Tri Harianto, diwawancarai oleh penulis, Kecamatan Blimbingsari, 26 Agustus 2022.

C. Pembahasan Temuan

1. Proses Pemekaran Kecamatan Di Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa proses pemekaran Kecamatan Blimbingsari adalah kebijakan yang dilakukan dalam rangka menjadikan wilayah otonom baru dalam bentuk Kecamatan. Yang awalnya merupakan wilayah administratif Kecamatan Rogojampi dan Kecamatan Kabat. Kemudian dari kedua wilayah Kecamatan tersebut ada yang di pecah untuk dijadikan satu Kecamatan yaitu Kecamatan Blimbingsari. Yang mana mengambil delapan Desa dari Kecamatan Rogojampi dan dua desa dari Kecamatan Kabat. Delapan Desa dari Kecamatan Rogojampi diantaranya yaitu Desa Blimbingsari, Kaotan, Karangrejo, Kaligung, Patoman, Bomo, Gintangan, dan Watukebo. Dan dua Desa dari Kecamatan Kabat yaitu Desa Badean dan Sukojadi.

Hasil dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti dapat dijelaskan bahwa penyebab pemekaran Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi yang mana pemerintah daerah berwenang dan mengatur daerah otonomnya untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat susai undang-undang yang berlaku. Hal ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana hal tersebut dilakukan untuk wilayah pemerintahan lebih kecil supaya meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyelenggara

pemerintahan. Dengan hal itu dapat mendorong pembangunan dan partisipasi masyarakat sekitar.

Mengaca hal tersebut pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan kebijakan pemekaran wilayah pada tahun 2015 melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 yang mana kebijakan ini dalam rangka menjadikan wilayah otonom baru dan berbentuk Kecamatan. Awalnya adalah wilayah administrasi Kecamatan Rogojampi dan Kabat kemudian dipecah menjadi Kecamatan baru yaitu Kecamatan Blimbingsari. Kecamatan Blimbingsari terdiri dari 10 Desa yang mana mengambil 8 Desa dari wilayah Kecamatan Rogojampi dan 2 Desa Dari Kecamatan Kabat. Hal ini merupakan hasil upaya pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan masyarakat Blimbingsari yang kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Kebijakan pemekaran Kecamatan ini merupakan hasil dari upaya pemerintah daerah bersama yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Kemudian pada tanggal 09 Januari 2017 Kecamatan Blimbingsari resmi menjadi Kecamatan baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2015. Kecamatan Blimbingsari ini langsung diresmikan oleh Bupati pendahulu yaitu Bapak Abdullah Azwar Annas dihadiri oleh jajaran pemerintahannya dan masyarakat Blimbingsari bertempat di Kantor Desa Blimbingsari yang sekaligus lokasi Kantor Kecamatan sementara sampai sekarang ini.

Mengenai prosedur pembentukan Kecamatan baru, Kecamatan Blimbingsari ini sudah menerapkan peraturan yang berlaku tentang tata cara pembentukan kecamatan yaitu berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Seperti tata cara penataan Kecamatan, pembentukan Kecamatan, persyaratan dasar, persyaratan teknis dan sebagainya. Akan tetapi pada poin persyaratan teknis ini terkesan lamban dan disepelekan. Karena sudah lima tahun lebih Kecamatan Blimbingsari ini berdiri sarana dan prasarana pemerintah seperti Kantor Kecamatan masih gabung dengan lokasi Balai Desa Blimbingsari dan minimnya sarana Kesehatan. Bahkan Polsek dan Koramil tidak ada dan masih gabung dengan Kecamatan sebelumnya. Padahal hal tersebut sangat penting dibutuhkan masyarakat.

2. Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dampak pemekaran Kecamatan terhadap kualitas pelayanan publik di Kecamatan Blimbingsari dapat dilihat dari segi sebagai berikut:

a. Ruang Lingkup Pelayanan Publik

1) Pelayanan Administrasi

Pelayanan ini merupakan pelayanan yang menyediakan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dokumen tersebut seperti Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Sertifikat Tanah dan sebagainya. Pelayanan administrasi di

Kecamatan ini sudah sesuai prosedur yang ada namun kendalanya terletak pada Bangunan Kantor Kecamatan yang masih gabung dengan Balai Desa jadi tidak sedikit masyarakat yang salah masuk ruangan.

2) Pelayanan Barang

Pelayanan ini merupakan pelayanan yang menghasilkan bentuk barang yang dibutuhkan oleh publik. Contoh pelayanan barang yang dibutuhkan publik di Kecamatan Blimbingsari yaitu penerangan jalan utama, menara operator layanan telepon seluler sumber air minum. Untuk contoh pelayanan tersebut sudah menyeluruh di wilayah Kecamatan Blimbingsari.

3) Pelayanan Jasa

Pelayan ini merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik. Contoh pelayanan jasa yang dibutuh masyarakat Blimbingsari yaitu pendidikan, Kesehatan, Transportasi umum, Penginapan dan sebagainya. Untuk pelayanan pendidikan hampir terdapat fasilitas pendidikan di seluruh wilayah Kecamatan Blimbingsari yang masih belum tersedia yaitu Fasilitas SMA dan Perguruan Tinggi. Sedangkan dalam sarana kesehatan di Kecamatan ini kurang memadai karena tidak terdapat rumah sakit, rumah sakit bersalin, dan puskesmas rawat inap. Hanya terdapat 1 poliklinik, 1

puskesmas dan 1 apotek. Di kecamatan ini juga masih minim kendaraan umum dan tidak terdapat hotel hanya ada penginapan.

b. Standar Pelayanan Prima

Standar Pelayanan prima ini untuk mengukur kualitas pelayanan di Kecamatan Blimbingsari dilihat dari aspek sebagai berikut:

1) Aspek Respon

Aspek ini maksudnya sikap tanggap yang diberikan pegawai dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan dapat menyelesaikan tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan. Merespon setiap pengguna layanan dapat menimbulkan efek positif bagi kualitas pelayanan publik di Kecamatan Blimbingsari. Dapat diketahui pegawai Kecamatan Blimbingsari merespon dengan baik kepada masyarakat pengguna layanan, ini dibuktikan ketika pengguna layanan yang sedang meminta legalisir foto copy KTP pegawai merespon dengan cepat dan memberikan penjelasan prosedur pembuatannya. Selain itu tidak mempersulit proses pelayanan, ini menjadi penilaian baik bagi pemerintah Kecamatan Blimbingsari karena sudah profesional menjalankan tugasnya.

2) Aspek Berwujud

Aspek ini merupakan penampilan fasilitas yang ada, personal, peralatan dan media komunikasi dalam pelayanan. Kenyamanan tempat dalam proses pelayanan sangat berpengaruh

terhadap kualitas pelayanan. Dapat diketahui bahwa masyarakat merasa cukup puas dengan pelayanan yang ada di Kecamatan Blimbingsari akan tetapi terdapat kekurangan di fasilitas seperti Kantor Kecamatan yang masih gabung dengan lokasi balai Desa Blimbingsari, tidak adanya kantor polisi dan koramil dan kurangnya fasilitas kesehatan.

3) Aspek Kehandalan

Aspek ini merupakan kemampuan pegawai pelayanan dalam memberikan pelayanan secara konsisten dan tepat waktu sesuai dengan yang di janjikan. Dapat diketahui bahwa pegawai Kecamatan Blimbingsari mengutamakan kedisiplinan dalam menjalankan tugasnya terutama dibagian pegawai pelayanan guna menunjukkan kinerja dan perilaku yang baik dan pegawai sudah mengerti prosedur dan bisa dikatakan handal dalam mengoperasikan alat dan menyelesaikan tugas pelayanannya.


4) Aspek Empati

Aspek ini meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan yang baik dan paham tentang kebutuhan masyarakat yang melakukan pelayanan. Masyarakat pengguna pelayanan merupakan prioritas dalam pelayanan. Keperluan pengguna layanan terkait pelayanan di Kecamatan Blimbingsari harus mendapat prioritas utama dan harus sesuai dengan keperluan masyarakat. Dalam hal

itu pegawai sudah menjalankan tugasnya dengan memprioritaskan masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

5) Aspek jaminan

Aspek ini merupakan aspek yang mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat yang bisa dapat dipercaya oleh pegawai Kecamatan. Pegawai Kantor Kecamatan Blimbingsari memberikan jaminan ketepatan waktu dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan tentang dampak pemekaran Kecamatan terhadap pelayanan publik di Kecamatan Blimbingsari, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mengenai prosedur pembentukan Kecamatan Blimbingsari ini sudah menerapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Seperti tata cara penataan Kecamatan, pembentukan Kecamatan, persyaratan dasar, persyaratan teknis dan sebagainya. Akan tetapi pada poin persyaratan teknis ini terkesan lamban dan disepelekan. Karena sudah lima tahun lebih Kecamatan Blimbingsari ini berdiri sarana dan prasarana pemerintah seperti Kantor Kecamatan masih gabung dengan lokasi Balai Desa Blimbingsari dan minimnya sarana Kesehatan. Bahkan Polsek dan Koramil tidak ada dan masih gabung dengan Kecamatan sebelumnya.
2. Dampak pemekaran Kecamatan terhadap kualitas pelayanan publik di Kecamatan Blimbingsari dapat dilihat dari segi:
 - a. Ruang Lingkup Pelayanan Publik
 - 1) Pelayanan administrasi di Kecamatan ini sudah sesuai prosedur yang ada namun kendalanya terletak pada fasilitas Kantor Kecamatan yang masih gabung dengan Balai Desa.

- 2) Pelayanan barang yang dibutuhkan publik di Kecamatan Blimbingsari ini sudah menyeluruh di wilayah Kecamatan.
- 3) Pelayanan jasa di Kecamatan Blimbingsari ini belum menyeluruh.

b. Standar Pelayanan Prima

- 1) Aspek Respon pegawai Kecamatan Blimbingsari merespon dengan baik kepada masyarakat pengguna layanan.
- 2) Aspek Berwujud fasilitas penting di Kecamatan Blimbingsari lamban pembangunan.
- 3) Aspek Keandalan pegawai Kecamatan Blimbingsari sudah menjalankan prosedur yang ada.
- 4) Aspek Empati pegawai Kecamatan sudah memprioritaskan pengguna pelayanan.
- 5) Aspek Jaminan pegawai Kantor Kecamatan Blimbingsari memberikan jaminan ketepatan waktu dalam melakukan pelayanan

B. Saran-Saran

1. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang hakikatnya wujud keinginan masyarakat yang diperuntukkan kemaslahatan bersama harus di buktikan oleh pemerintah Kecamatan Blimbingsari kepada masyarakatnya.
2. Kecamatan Blimbingsari seharusnya sudah selesai dalam segi fasilitas sarana dan prasarana yang ada seperti sarana kesehatan, Kantor Kecamatan, Polsek, dan sebagainya. Karena hal tersebut merupakan komponen yang sangat berpengaruh dan penting dalam kehidupan masyarakat.

3. Pemerintah Kecamatan Blimbingsari harus giat berkoordinasi dan bersosialisai dengan elemen dibawahnya supaya bisa mengetahui dan menyelesaikan problematika yang terjadi di masyarakat dan wilayahnya.
4. Pemerintah Kecamatan Blimbingsari harus mengoptimalkan sarana informasi secara online supaya masyarakat mudah menjangkau dan tidak ketinggalan informasi yang ada.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hasibuan, Albert. *Otonomi Daerah (Peluang Dan Tantangan)*. Jakarta: Swadaya, 1995.
- Kaloh, J. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Kansil, C. S. T. & Kansil, Christine S.T. *Perbandingan Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Marit, Leny, Elisabet, dkk. *Pengantar Otonomi Daerah dan Desa*. Kudus: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Munif. *Kecamatan Blimbingsari Dalam Angka Blimbingsari Subdistrict In Figures 2022*. Banyuwangi: CV. Anugerah Setia Abadi, 2022.
- Ratminto, Atik Septi Winarsih. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Syahria, Darda. *Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

SKRIPSI

- Andika, Rian. "Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Ayuningtias, Anjas. "Dampak Pemekaran Kecamatan Induk Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo." Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.
- Fikri, Satriawan, Novyar, KMS. "Pelaksanaan Pemekaran Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Studi Terhadap Pasal 4 Huruf C dan D)." Skripsi, UNSI, 2020.
- Nazili, Fadlan. "Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan." Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2021.

Nurnovianah. "Dampak Pemekaran Desa Terhadap Percepatan dan Pemerataan Pembangunan (Studi di Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Domp).” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.

JURNAL

Agustin, Restu. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dengan Moderasi oleh Variabel Desentralisasi dan Budaya Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu)*. Jurnal Ekonomi. Vol. 20, No. 03, 2012. <http://dx.doi.org/10.31258/je.20.03.p.%25p>.

Rianti, Arafat dan Taslim Fait. *Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur*". Jurnal of Public Administration and Government Vol. 3, No. 2, 2021. <https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/JPAG>.

Kharisma, Bayu. *Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Vol. 14. No. 2, 2013. <https://media.neliti.com/media/publications/80417-ID-desentralisasi-fiskal-dan-pertumbuhan-ek.pdf>.

Kusuma, Hendra. *Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan. Vol. 9, No. 1, 2016. <https://doi.org/10.24843/JEKT.2016.v09.i01.p01>.

Maryam, I Kadek, Lin Laki dan Ansar Sahabi. *Dampak Pelaksanaan Pemekaran Kecamatan dalam Meningkatkan Pembangunan Daerah*. Vol. 7, No. 4, 2021. <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/479>.

Nurmiyati, Niken. *Desentralisasi Politik Dalam Ranah Otonomi Daerah (Studi pada Pemberdayaan Petani Bawang Merah di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur)*. Jurnal Moderat. Vol. 6, No. 2, 2020. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3409/0>.

Peraturan Daerah Tahun 2015 Nomor 8 tentang Pembentukan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Dokumentasi Ilmu Hukum. 2015. <https://jdih.banyuwangikab.go.id>

Telung, Utary, dkk. *Dampak Pemekaran Desa Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Di Desa Paringis, Paringis Utara, Paringis Selatan Kecamatan Langowan Barat)*. Jurnal Jurusan Ilmu Pengetahuan. Vol. 3, No. 3, 2019. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/26260>.

Wicaksono, Kristian Widya. *Problematika dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia*. Jurnal Bina Praja. Vol. 4, No. 1, 2012.
<https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/download/58/55>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 5 ayat (1) - (7).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan pasal 4 ayat (1) – pasal 6 ayat (3).

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 8 tahun 2015 Tentang Pembentukan Kecamatan Blibingsari.

WEBSITE

Website Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 10 Oktober 2022
<https://kbbi.web.id>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maulana Yasin Alibi
NIM : S20183087
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Studi Di Kecamatan Blimbingsari Banyuwangi)**" adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang dirujuk.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 23 November 2022
Saya yang menyatakan



Maulana Yasin Alibi
NIM. S20183087



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Matarani No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487550
Faks. (0331) 427005, e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No :
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bpk/Ibu Camat
Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Maulana Yasin Alibi
NIM : S20183087
Semester : 8
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Studi Kasus di Kecamatan Blimbingsari Banyuwangi)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Jember, 10 Agustus 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Kdl. Agus Salim No. 109 Telp/Fax. (0333) 425119
BANYUWANGI - 68425

Banyuwangi, 22 Agustus 2022

Kepada
Yth. Kepala DPWPTSP
Kabupaten Banyuwangi

Nomor : 072/ B6 /429.206/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Kajian
Ijin Penelitian

di
BANYUWANGI

Menunjuk Surat : Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kial
Haji Achmad Siddiq Jember
Tanggal : 10 Agustus 2022
Nomor : B.2297/Un.22/4.a/PP.00.9/08/2022
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian
Maka dengan ini memberikan Rekomendasi Ijin kepada :
Nama/NIM : Maulana Yasin Albi (S20183087)
Tempat : Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi
Waktu : Disesuaikan dengan pengajuan dari Pemohon

Sehubungan dengan hal tersebut, tidak ada dampak negatif yang diperkirakan akan timbul/dapat mengganggu kondusifitas di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Untuk selanjutnya dimohon untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan:

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif;
3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.











Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Pit. KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUWANGI



MUHAMAD LUTFI, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670306 198809 1 001

WAWANCARA PENELITIAN

NO	TANGGAL	NAMA	URAIAN KEGIATAN	PARAF
1.	Rabu 24/08/2022	LIUS MUFAIDAH, S.E.	wawancara bersama SUB BAGIAN UMUM & PELAYANAN	
2.	Rabu 24/08/2022	KINTAM CAKRA N.	wawancara dengan Bagian Pelayanan Kec. Blimbing Sari	
3.	Rabu 24/08/2022	ABDUL ALIZ, S.H.	wawancara dengan SEKSI PEMEROLEHAHAN MASYARAKAT & KESEJAHTERAAN	
4.	Rabu 24/08/2022	Drs. H. ABU HIDAYAT	wawancara bersama CAMAT KEC. Blimbing Sari	
5.	Jum'at 26/08/2022	USMAN ALI, S.E.	wawancara dengan Lurah aktivis Dsa Perumahan Kec. Blimbing Sari	
6.	Jum'at 26/08/2022	TRI HARIANTO S.E	wawancara dengan tokoh Larga Kec Blimbing Sari	
7.	Jum'at 26/08/2022	IREAL MANDAM	KEMBA BLIMBING SARI	
8.	Jum'at 26/08/2022	TALFIK	KEMBA BLIMBING SARI	
9.	Jum'at 26/08/2022	AULIA NURRAH	KEMBA BLIMBING SARI	
10.	1/10/2022	KHOLIL MAHMUD HM	SEKRETARIS KEC. BLIMBING SARI	
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				

J E M B E R



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN BLIMBINGSARI
Jln. Pantai Blimbingsari No.116 Telp/Fax. (0333) 6370482
http://www.banyuwangikab.go.id, E-Mail : kecamatanblimbingsari@gmail.go.id
BLIMBINGSARI

SURAT KETERANGAN
Nomor : 070/234/429.525/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. ABIN HIDAYAT, MM.
NIP : 196502121993091001
Pangkat/Gol : Pembina TK. I (IV/b)
Jabatan : Camat Blimbingsari

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MAULANA YASIN ALIBI
NIK : 3510211811000001
Tempat, Tgl Lahir : Banyuwangi, 18 November 2000
Alamat : Dusun Bangunrejo RT.001/RW.003
Desa Pesucen Kecamatan Kalipuro
Kabupaten Banyuwangi

Surat Keterangan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan benar-benar Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shidiq Jember Fakultas Syariah dengan NIM. S20183087 telah melaksanakan Penelitian di Kecamatan Blimbingsari pada tanggal 24 Agustus s/d 11 Oktober 2022 dengan judul penelitian "DAMPAK PEMEKARAN KECAMATAN TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN DI KECAMATAN BLIMBINGSARI"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk persyaratan mengikuti ujian Skripsi.

Blimbingsari, 11 Oktober 2022

Drs. H. ABIN HIDAYAT, MM.
Pembina TK. I
NIP. 196502121993091001

DOKUMENTASI PENELITIAN



**Wawancara dengan Bapak Khoirul Anam
(Sekretaris Kecamatan Blimbingsari)**



**Wawancara dengan Bapak Abdul Aziz
(Seksi Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan)**



**Wawancara dengan Ibu Lilis Mufaidah
(Sub Bagian Umum dan Pelayanan)**



**Wawancara dengan Bapak Usman Ali
(Tokoh Pemuda Kecamatan Blimbingsari)**



**Wawancara dengan Bapak Kintam Cakra
(Bagian Pelayanan)**



Wawancara dengan Bapak Tri Harianto



Kantor Kecamatan Blimbingsari



Bandara Blimbingsari

BIODATA PENULIS



Nama : Maulana Yasin Alibi
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 18 November 2000
NIM : S20183087
Fakultas : Syariah
Jurusan/ Prodi : Hukum Islam/ Hukum Tata Negara
Alamat : Dusun Bangunrejo RT 001 RW 003
Pesucen, Kalipuro, Banyuwangi

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
SDN 2 Pesucen : 2006-2012
MTs N 1 Banyuwangi : 2012-2015
SMA Darussalam : 2015-2018
UIN KHAS Jember : 2018- Sekarang
2. Pendidikan Non Formal

Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi
Pondok Pesantren Nurul Islam (NURIS) 2 Jember

Pengalaman Organisasi

1. PMR Wira SMA Darussalam 2015/2017
2. Bendahara OSIS Darussalam 2016/2017
3. Humas Mapala Palmstar UIN KHAS Jember 2020/2021
4. Kepala Bidang Kominfo DEMA Fakultas Syariah 2021/2022
5. Sekretaris IKAMADA KORCAB Jember 2021/2022